ISSN : 89997

BULLETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

EDISI
APRIL
2020

VOLUME 122/THN X/2020
April 2020

BULLETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik Terlapor HA 31
C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39
F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41
G. Pengaduan Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman (MoU) 54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengawali kuartal kedua tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama April 2020 terutama terkait LTKT, LTKL (Swift Bank), LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 209,7 ribu LTKT, 192,2 ribu LTKL, 4,5 ribu LTKM, serta 1,8 LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 78.630.376 laporan atau meningkat sebanyak 4,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (*month-to-month*, disingkat *m-to-m*), penerimaan keseluruhan laporan di April 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 56,0 persen. Penurunan terdalam terutama terjadi pada penerimaan LTKL yang turun sebesar 71,0 persen.

Terkait fungsi analisis, selama April 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 65 HA, dengan 42 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 23 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 32 HA (49,2 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama April 2020, terdapat penambahan 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 157 HP, dengan rincian 66 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 44 HP ke Penyidik Kepolisian, 36 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 9 HP ke Penyidik DJBC, 9 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga April 2020 terdapat 381 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 419 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Mei 2020

DIAN EDIANA RAE
Wakil Kepala PPATK

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. April 2020:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. April 2020
sebanyak 78.630.376 Laporan.

A. LTKM = 529.631 Laporan, bertambah 5,1 persen dibanding posisi Desember 2019.
B. LTKT = 31.249.430 Laporan, bertambah 3,2 persen dibanding posisi Desember 2019.
C. LTPBJ = 285.442 Laporan, bertambah 3,8 persen dibanding posisi Desember 2019.
D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 46.543.254 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. April 2020):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 3.268.505 Laporan
atau turun 3,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (*c-to-c*).

A. LTKM = 25.635 Laporan, naik 9,7 persen (*c-to-c*).
B. LTKT = 977.138 Laporan, naik 3,8 persen (*c-to-c*).
C. LTPBJ = 10.434 Laporan, turun 12,2 persen (*c-to-c*).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 2.255.298 Laporan, turun 6,6 persen (*c-to-c*).

April 2020:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 408.159 Laporan,
atau turun 56,0 persen dibandingkan Maret 2020 (*m-to-m*),
namun turun 49,0 persen dibandingkan April 2019 (*y-on-y*).

A. LTKM = 4.467 Laporan, turun 39,2 persen (*m-to-m*), atau turun 26,9 persen (*y-on-y*).
B. LTKT = 209.722 Laporan, turun 17,3 persen (*m-to-m*), namun naik 2,6 persen (*y-on-y*).
C. LTPBJ = 1.818 Laporan, turun 33,3 persen (*m-to-m*), atau turun 37,9 persen (*y-on-y*).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 192.152 Laporan, turun 71,0 persen (*m-to-m*), atau turun 67,2 persen (*y-on-y*).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. April 2020:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2020 sebanyak 5.399 HA yang terkait dengan 24.311 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.462 HA yang terkait dengan 9.912 LTKM.
- Inquiry = 2.937 HA yang terkait dengan 14.399 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.969 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 224 HA yang terkait dengan 559 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 157 Laporan.

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. April 2020):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama April 2020 sebanyak 151 HA
yang terkait dengan 1.163 LTKM.

A. HA - Proaktif = 50 HA yang terkait dengan 372 LTKM.
- Inquiry = 101 HA yang terkait dengan 791 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 118 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 11 HA yang terkait dengan 11 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 5 Laporan.

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

"Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. *Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
b. *Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau*
c. *Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri."*

Pasal 1 Angka 5:

"Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. *Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;*
b. *Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang*
c. *bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
d. *Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau*
e. *Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana."*

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

- Selama April 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.467 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 223 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 39,2 persen dibandingkan jumlah pada bulan Maret 2020 lalu (*m-to-m*), atau lebih rendah 26,9 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama April 2019 (*y-on-y*).
- Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. April 2020 telah mencapai sebanyak 529.631 LTKM atau bertambah 5,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.
- Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. April 2020 tercatat sebanyak 465.707 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 524,5 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
- Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d. April 2020) tercatat sebanyak 310 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,6 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 46,4 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (50,1 persen), Jawa Barat (11,5 persen), dan Kepulauan Riau (6,9 persen).
- Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 87,5 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. April 2020) adalah perorangan, sedangkan 12,5 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,6 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (33,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (64,5 persen).
- Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. April 2020), diketahui bahwa sebanyak 33,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 66,2 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (49,0 persen), Korupsi (15,1 persen), dan Narkotika (7,1 persen).

Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2020

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020	Jumlah PJK Pelapor 2020 (s.d. April-2020)
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah		
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	36.309	186.991	2.703	10.663	40.206	3.486	2.875	13.748	240.945	277.254	115
Ø Bank Umum	36.022	183.987	2.627	10.362	39.537	3.448	2.836	13.579	237.103	273.125	93
▫ *Bank Milik Negara*	*11.096*	*69.256*	*659*	*2.609*	*14.195*	*798*	*319*	*3.140*	*86.591*	*97.687*	*4*
▫ *Bank Swasta*	*12.540*	*95.082*	*1.618*	*6.575*	*21.961*	*2.281*	*2.353*	*9.449*	*126.492*	*139.032*	*47*
▫ *Bank Pembangunan Daerah*	*8.614*	*11.801*	*216*	*685*	*1.810*	*168*	*82*	*483*	*14.094*	*22.708*	*26*
▫ *Bank Asing*	*2.615*	*4.612*	*94*	*338*	*1.265*	*176*	*67*	*436*	*6.313*	*8.928*	*9*
▫ *Bank Campuran*	*1.157*	*3.236*	*40*	*155*	*306*	*25*	*15*	*71*	*3.613*	*4.770*	*7*
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	3.004	76	301	669	38	39	169	3.842	4.129	22
Non Bank	27.615	174.494	3.409	12.712	38.381	3.856	1.592	11.887	224.762	252.377	195
Ø Pasar Modal	1.088	6.357	195	585	1.820	168	100	533	8.710	9.798	28
Ø Asuransi	2.939	29.171	304	1.172	3.363	642	196	1.479	34.013	36.952	31
Ø Dana Pensiun	1	27	4	9	38	1	1	5	70	71	1
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1.435	50.403	353	1.480	3.765	165	76	754	54.922	56.357	20
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22.122	69.182	1.723	7.234	22.455	2.103	656	6.357	97.994	120.116	71
Ø Money Remittance/KUPU	30	16.942	803	2.015	6.552	721	526	2.587	26.081	26.111	33
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	2.272	19	41	155	11	28	113	2.540	2.540	7
Ø Koperasi	0	122	7	152	172	2	0	2	296	296	1
Ø Penyelenggara E-Money	0	16	1	24	58	43	9	57	131	131	3
Ø Perusahaan Modal Ventura	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Ø Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0
Total LTKM	63.924	361.485	6.112	23.375	78.587	7.342	4.467	25.635	465.707	529.631	310

- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *Data Tahun 2011 s.d. April 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 April 2020.*

Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

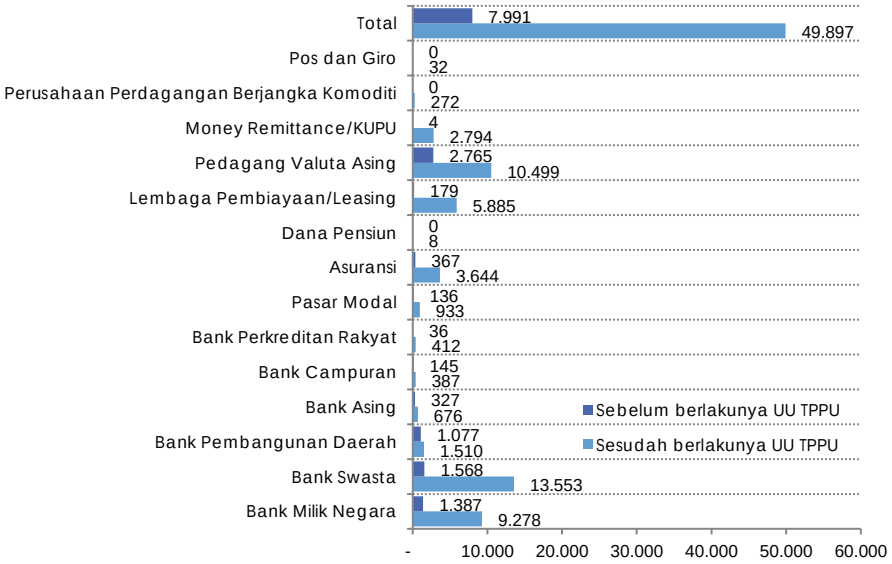

Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
April 2019 s.d. April 2020

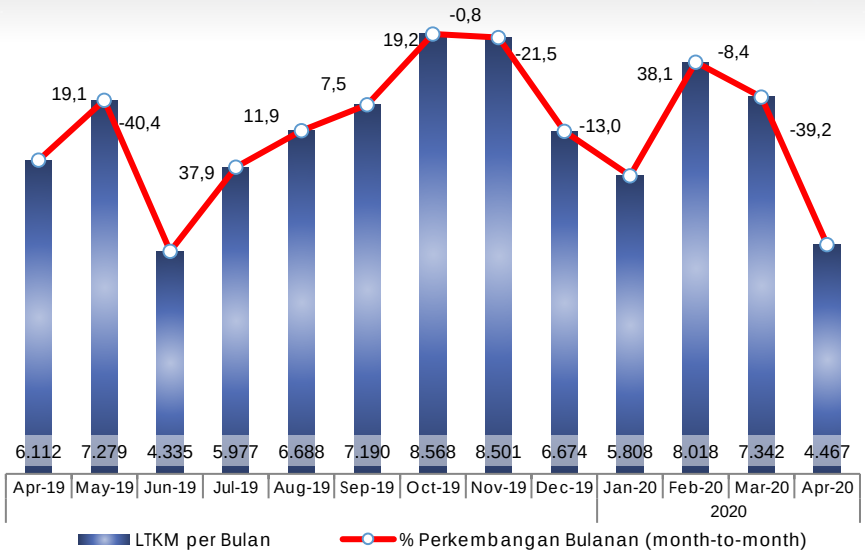

- *Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.*

Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Tahun 2020 (s.d. April 2020)

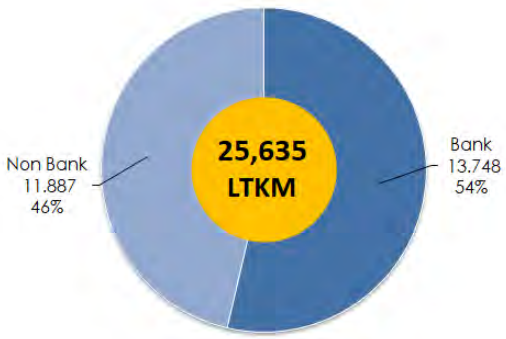

Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Tahun 2020 (s.d. April 2020)

Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2016 s.d. April 2020

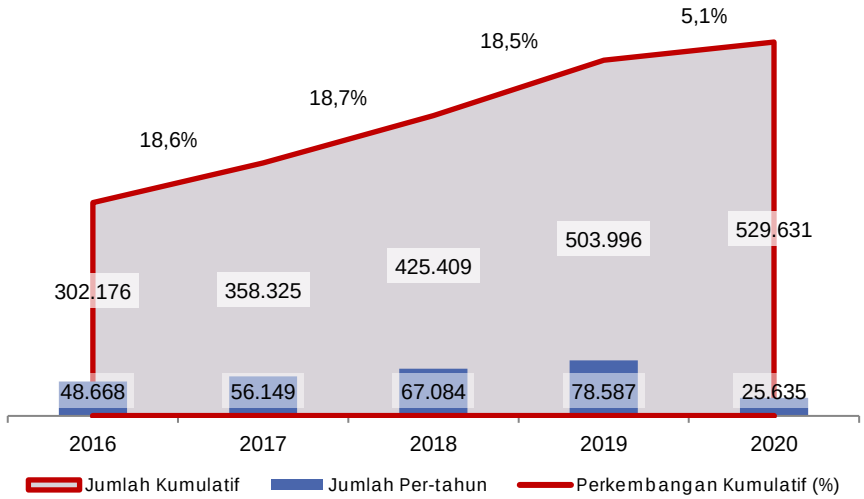

Catatan : - *Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003*
- *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2020*

Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2016 s.d. April 2020

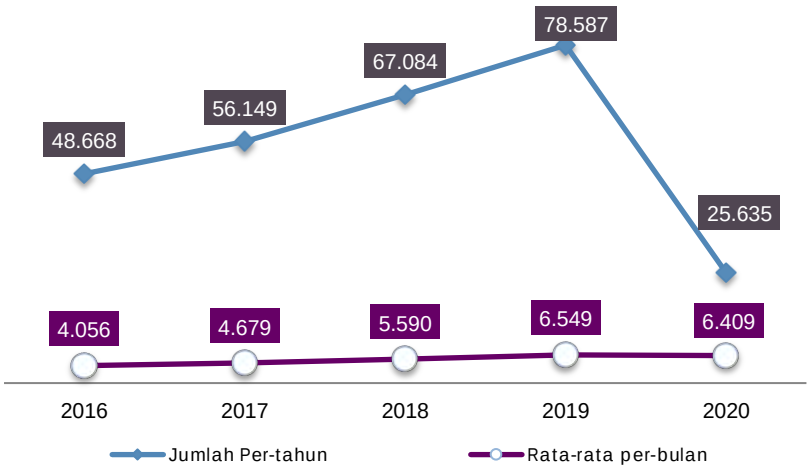

Catatan : - *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2020*

Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2016 s.d. April 2020

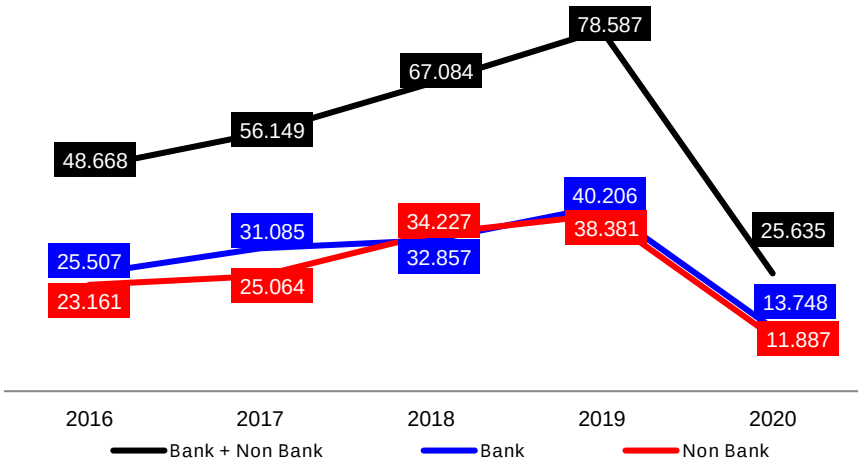

Catatan :
- *Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.*
- *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d.April 2020*

Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2016 s.d. April 2020

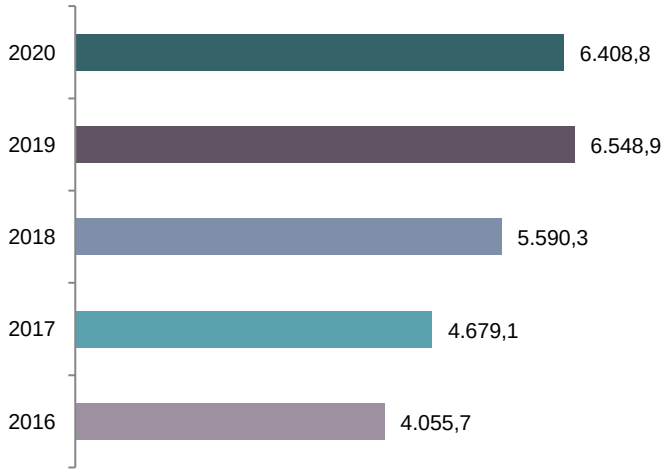

Catatan : - *Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2020*

Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. April 2020

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	25	145	561	44	12	139	0,5	-72,7	-52,0	-4,1
Sumatera Utara	240	745	2.619	255	195	939	3,7	-23,5	-18,8	26,0
Sumatera Barat	28	194	374	10	15	68	0,3	50,0	-46,4	-64,9
Sumatera Selatan	167	490	1.338	120	72	455	1,8	-40,0	-56,9	-7,1
Bengkulu	11	42	105	2	3	19	0,1	50,0	-72,7	-54,8
Jambi	26	131	413	27	22	128	0,5	-18,5	-15,4	-2,3
Riau	45	173	675	74	26	202	0,8	-64,9	-42,2	16,8
Kepulauan Riau	323	878	4.637	522	257	1.762	6,9	-50,8	-20,4	100,7
Lampung	115	408	974	50	71	254	1,0	42,0	-38,3	-37,7
Kep Bangka Belitung	11	52	158	16	7	32	0,1	-56,3	-36,4	-38,5
Banten	217	816	2.896	225	217	794	3,1	-3,6	0,0	-2,7
DKI Jakarta	2.938	11.884	37.173	3.804	2.158	12.839	50,1	-43,3	-26,5	8,0
Jawa Barat	731	2.953	9.439	971	526	2.950	11,5	-45,8	-28,0	-0,1
Jawa Tengah	169	648	2.328	162	145	633	2,5	-10,5	-14,2	-2,3
Jawa Timur	455	1.661	5.124	306	247	1.196	4,7	-19,3	-45,7	-28,0
DI Yogyakarta	39	193	573	44	36	149	0,6	-18,2	-7,7	-22,8
Bali	75	239	870	85	84	302	1,2	-1,2	12,0	26,4
Nusa Tenggara Barat	50	124	337	16	15	75	0,3	-6,3	-70,0	-39,5
Nusa Tenggara Timur	11	27	132	12	4	27	0,1	-66,7	-63,6	0,0
Maluku	2	23	174	2	4	49	0,2	100,0	100,0	113,0
Maluku Utara	12	24	74	3	8	23	0,1	166,7	-33,3	-4,2
Kalimantan Barat	102	223	1.161	75	46	317	1,2	-38,7	-54,9	42,2
Kalimantan Timur	48	258	1.754	139	86	631	2,5	-38,1	79,2	144,6
Kalimantan Tengah	17	118	404	35	14	138	0,5	-60,0	-17,6	16,9
Kalimantan Selatan	24	146	836	75	13	378	1,5	-82,7	-45,8	158,9
Kalimantan Utara	0	3	153	1	0	20	0,1	-100,0	n.a.	566,7
Sulawesi Utara	50	122	382	21	19	89	0,3	-9,5	-62,0	-27,0
Sulawesi Selatan	76	318	1.615	134	67	479	1,9	-50,0	-11,8	50,6
Sulawesi Tengah	52	131	455	21	11	132	0,5	-47,6	-78,8	0,8
Sulawesi Tenggara	16	71	195	17	29	202	0,8	70,6	81,3	184,5
Sulawesi Barat	1	4	19	0	0	1	0,0	n.a.	-100,0	-75,0
Gorontalo	3	14	70	5	4	24	0,1	-20,0	33,3	71,4
Papua	30	110	465	62	53	180	0,7	-14,5	76,7	63,6
Papua Barat	3	7	104	7	1	9	0,0	-85,7	-66,7	28,6
Total LTKM	6.112	23.375	78.587	7.342	4.467	25.635	100,0	-39,2	-26,9	9,7

Catatan:
- *Angka <u>tidak</u> mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan*
- *Angka "0.0" mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).*
- *Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.*
- *Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.*
- *Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.*

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

Periode Tahun 2020 (s.d. April 2020)

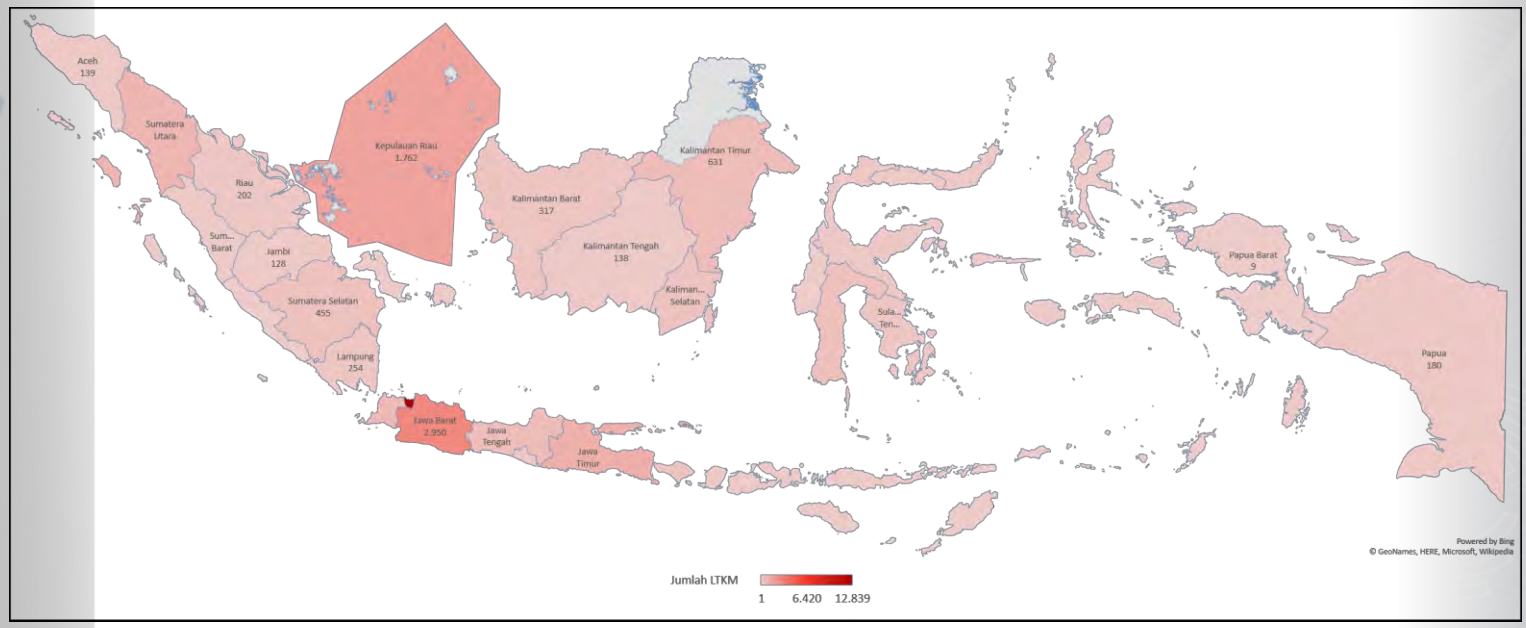

Catatan : *Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.*

Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. April 2020

Jenis Kategori Terlapor	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	5.509	21.041	69.509	6.295	3.902	22.433	87,5	-38,0	-29,2	6,6
Ø Laki-Laki	3.561	13.460	45.468	4.057	2.545	14.697	65,5	-37,3	-28,5	9,2
Ø Perempuan	1.948	7.581	24.041	2.238	1.357	7.736	34,5	-39,4	-30,3	2,0
Perusahaan/Korporasi	603	2.334	9.078	1.047	565	3.202	12,5	-46,0	-6,3	37,2
Total LTKM	6.112	23.375	78.587	7.342	4.467	25.635	100,0	-39,2	-26,9	9,7

Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. April 2020

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Pegawai Swasta	1.413	6.109	21.295	2.092	1.454	7.403	33,0	-30,5	2,9	21,2
Ø Pengusaha/Wiraswasta	1.165	4.530	15.831	1.287	575	4.820	21,5	-55,3	-50,6	6,4
Ø Ibu Rumah Tangga	380	1.571	5.004	555	249	1.714	7,6	-55,1	-34,5	9,1
Ø PNS (termasuk pensiunan)	571	1.729	5.136	382	323	1.509	6,7	-15,4	-43,4	-12,7
Ø Pedagang	366	1.199	4.034	401	327	1.494	6,7	-18,5	-10,7	24,6
Ø Pelajar/Mahasiswa	185	925	2.782	301	183	981	4,4	-39,2	-1,1	6,1
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan)	132	569	1.966	141	202	778	3,5	43,3	53,0	36,7
Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	225	606	1.653	89	83	453	2,0	-6,7	-63,1	-25,2
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	105	423	1.547	127	40	427	1,9	-68,5	-61,9	0,9
Ø Profesional dan Konsultan	128	441	1.258	89	39	307	1,4	-56,2	-69,5	-30,4
Ø Pengajar dan Dosen	35	126	397	36	19	118	0,5	-47,2	-45,7	-6,3
Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	16	76	236	33	11	92	0,4	-66,7	-31,3	21,1
Ø Petani dan Nelayan	21	85	223	10	22	74	0,3	120,0	4,8	-12,9
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	19	35	184	11	5	38	0,2	-54,5	-73,7	8,6
Ø Pegawai Bank	6	44	152	4	9	34	0,2	125,0	50,0	-22,7
Ø Pengurus Parpol	7	15	37	5	3	20	0,1	-40,0	-57,1	33,3
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3	9	33	3	0	7	0,0	-100,0	-100,0	-22,2
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	0	3	8	1	1	3	0,0	0,0	n.a.	0,0
Ø Pegawai Money Changer	0	3	21	1	0	1	0,0	-100,0	n.a.	-66,7
Ø Pengrajin	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi dll	732	2.543	7.709	727	357	2.160	9,6	-50,9	-51,2	-15,1
Total Terlapor Perseorangan	5.509	21.041	69.509	6.295	3.902	22.433	100,0	-38,0	-29,2	6,6

Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. April 2020

Kategori Umur Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun	1.235	5.153	17.345	1.811	1.309	6.452	28,8	-27,7	6,0	25,2
Ø Usia 30 - 40 tahun	1.566	5.786	19.144	1.824	1.056	6.274	28,0	-42,1	-32,6	8,4
Ø Usia 40 - 50 tahun	1.361	5.082	16.599	1.420	786	5.072	22,6	-44,6	-42,2	-0,2
Ø Usia 50 - 60 tahun	899	3.430	11.239	818	517	3.129	13,9	-36,8	-42,5	-8,8
Ø Usia Diatas 60 tahun	411	1.405	4.604	369	207	1.327	5,9	-43,9	-49,6	-5,6
Ø Tidak Teridentifikasi	37	185	578	53	27	179	0,8	-49,1	-27,0	-3,2
Total Terlapor Perseorangan	5.509	21.041	69.509	6.295	3.902	22.433	100,0	-38,0	-29,2	6,6

Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. April 2020

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terkait Tindak Pidana	1.884	7.312	24.288	2.495	1.395	8.547	33,3	-44,1	-26,0	16,9
Ø Penipuan	666	2.874	9.801	1.364	820	4.190	49,0	-39,9	23,1	45,8
Ø Korupsi	375	1.551	4.580	406	99	1.287	15,1	-75,6	-73,6	-17,0
Ø Narkotika	37	177	1.257	153	72	607	7,1	-52,9	94,6	242,9
Ø Di Bidang Perpajakan	205	576	1.481	150	51	473	5,5	-66,0	-75,1	-17,9
Ø Perjudian	341	912	2.907	25	109	352	4,1	336,0	-68,0	-61,4
Ø Terorisme	38	172	660	126	64	345	4,0	-49,2	68,4	100,6
Ø Penggelapan	75	272	959	70	64	266	3,1	-8,6	-14,7	-2,2
Ø Pencurian	1	22	67	3	0	245	2,9	-100,0	-100,0	1.013,6
Ø Di Bidang Perbankan	39	182	571	40	25	191	2,2	-37,5	-35,9	4,9
Ø Di Bidang Pasar Modal	1	8	52	40	24	133	1,6	-40,0	2.300,0	1.562,5
Ø Penyuapan	52	216	686	29	16	132	1,5	-44,8	-69,2	-38,9
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	1	8	71	2	7	33	0,4	250,0	600,0	312,5
Ø Di Bidang Kehutanan	0	7	28	2	0	5	0,1	-100,0	n.a.	-28,6
Ø Prostitusi	1	8	8	3	1	5	0,1	-66,7	0,0	-37,5
Ø Di Bidang Asuransi	1	20	21	1	0	4	0,0	-100,0	-100,0	-80,0
Ø Di Bidang Kelautan	1	1	3	3	0	4	0,0	-100,0	-100,0	300,0
Ø Penyelundupan Barang	0	4	27	0	1	3	0,0	n.a.	n.a.	-25,0
Ø Penculikan	0	0	2	0	0	1	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Psikotropika	1	1	4	0	0	1	0,0	n.a.	-100,0	0,0
Ø Pemalsuan Uang	0	2	6	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Penyelundupan Imigran	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	1	1	3	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø Perdagangan Manusia	0	0	274	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Perdagangan Senjata Gelap	1	1	1	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	47	297	818	78	42	270	3,2	-46,2	-10,6	-9,1
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	4.228	16.063	54.299	4.847	3.072	17.088	66,7	-36,6	-27,3	6,4
Total LTKM	6.112	23.375	78.587	7.342	4.467	25.635	100,0	-39,2	-26,9	9,7

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

"Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam."

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

- Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama April 2020 sebanyak 209.722 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 10.486 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut turun 17,3 persen (*m-to-m*), namun tercatat naik 2,6 persen jika dibandingkan jumlah pada April 2019 (*y-on-y*).
- Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2020 (s.d. April 2020) tercatat sebanyak 977,1 ribu laporan yang dilaporkan oleh 383 PJK.
- Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. April 2020, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 31,2 juta LTKT.
- Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (98,8 persen), utamanya PJK Bank Umum (98,6 persen).
- Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 124,6 persen atau sebanyak 22,6 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. April 2020

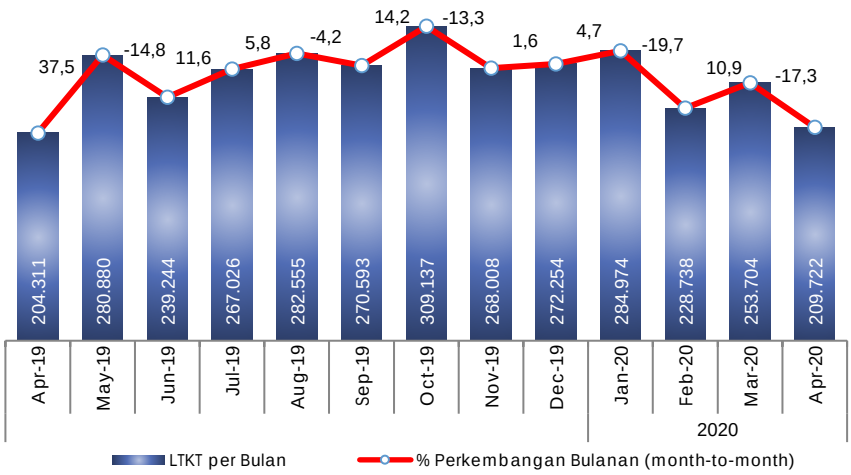

Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2020

Jenis Pihak Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020	Jumlah PJK Pelapor Tahun 2020 (s.d. April-2020)
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah		
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bank	8.620.893	18.409.580	202.619	933.393	3.096.589	250.812	207.715	965.349	22.471.518	31.092.411	277
Ø Bank Umum	8.619.074	18.369.186	202.199	930.514	3.091.514	250.428	207.528	963.940	22.424.640	31.043.714	101
Ø Bank Perkreditan Rakyat	1.819	40.394	420	1.758	5.075	384	187	1.409	46.878	48.697	176
Non Bank	10.530	100.145	1.692	8.054	33.434	2.892	2.007	11.789	145.368	155.898	106
Ø Pasar Modal	44	51	2	5	14	3	0	5	70	114	2
Ø Asuransi	165	1.225	6	6	6	0	0	0	1.231	1.396	0
Ø Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	3	890	0	5	21	2	2	7	918	921	4
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	9.972	88.878	1.306	6.572	24.593	1.859	1.343	7.893	121.364	131.336	78
Ø Money Remittance/KUPU	346	8.804	378	1.466	8.800	870	395	3.151	20.755	21.101	19
Ø Pos dan Giro	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Ø Koperasi	0	87	0	0	0	44	52	196	283	283	2
Ø Pegadaian	0	207	0	0	0	114	215	537	744	744	1
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKT	8.631.423	18.509.725	204.311	941.447	3.130.023	253.704	209.722	977.138	22.616.886	31.248.309	383

- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*

Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2016 s.d. April 2020

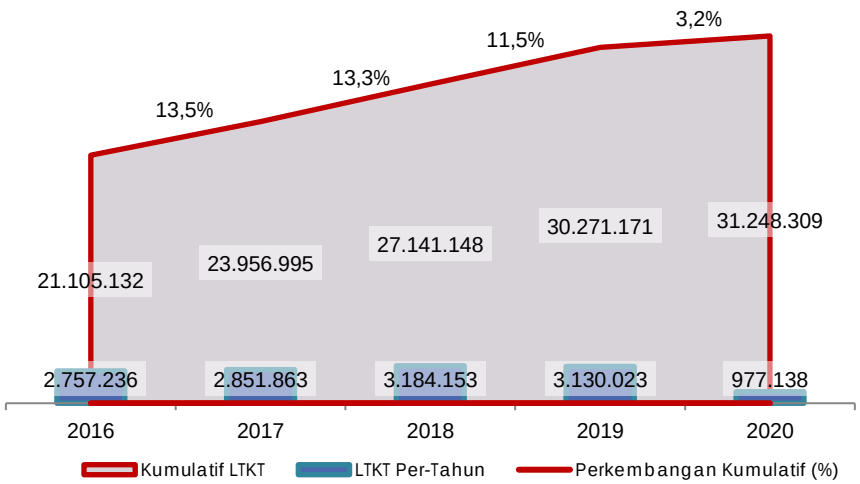

Catatan : - *Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003*
- *Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2020.*

UU TPPU

Pasal 34 Ayat (1) :
"Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

Pasal 35 Ayat (1) :
"Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)

LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

- Selama April 2020, belum terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK dikarenakan adanya peralihan sistem pelaporan LPUT dari system GRIPS ke sistem PRM (*Passenger Risk Management*).
- Dengan belum adanya penambahan LPUT selama April 2020, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. April 2020 tercatat sebanyak 22.619 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).
- Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga April 2020, tercatat terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. April 2020

Lokasi Pelaporan	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2006 s.d. April-2020
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah	
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Batam	2.683	4.987	0	0	0	0	0	0	4.987	7.670
Ø Soekarno Hatta	2.866	10.641	0	141	141	0	0	0	10.782	13.648
Ø Bandung	3	11	0	0	0	0	0	0	11	14
Ø Tanjung Balai Karimun	0	53	0	0	0	0	0	0	53	53
Ø Tj. Pinang	97	19	0	0	0	0	0	0	19	116
Ø Ngurah Rai Denpasar	50	827	0	0	0	0	0	0	827	877
Ø Dumai	1	4	0	0	0	0	0	0	4	5
Ø Teluk Bayur	7	2	0	0	0	0	0	0	2	9
Ø Teluk Nibung	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Ø Medan	3	4	0	0	0	0	0	0	4	7
Ø Balikpapan	0	7	0	2	2	0	0	0	9	9
Ø Pontianak	0	17	0	0	0	0	0	0	17	17
Ø Pekanbaru	0	17	0	0	0	0	0	0	17	17
Ø Semarang (Tj. Emas)	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13
Ø Lombok	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12
Ø Palembang	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Ø Yogyakarta	0	8	0	3	3	0	0	0	11	11
Ø Mataram	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13
Ø Entikong	0	19	0	0	0	0	0	0	19	19
Ø Kuala Namu	0	41	0	7	7	0	0	0	48	48
Ø Juanda	0	28	0	0	0	0	0	0	28	28
Ø Tarakan	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Atambua	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Ø Kupang	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Nunukan	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Ø Makassar	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Sintete	0	6	3	7	7	0	0	0	13	13
Ø Banda Aceh	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Bengkalis	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Total LPUT	5.711	16.747	3	161	161	0	0	0	16.908	22.619

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. April 2020

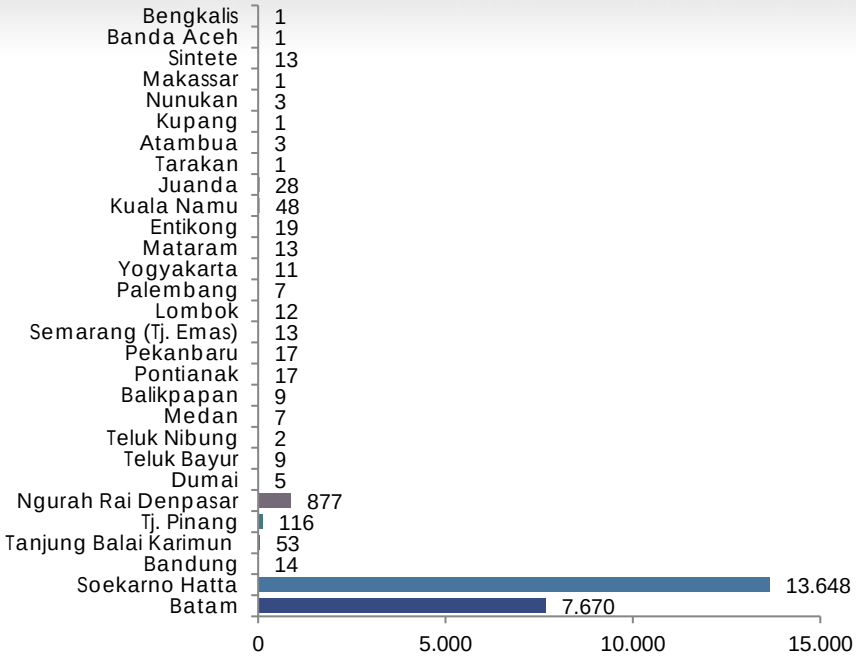

Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2016 s.d. April 2020

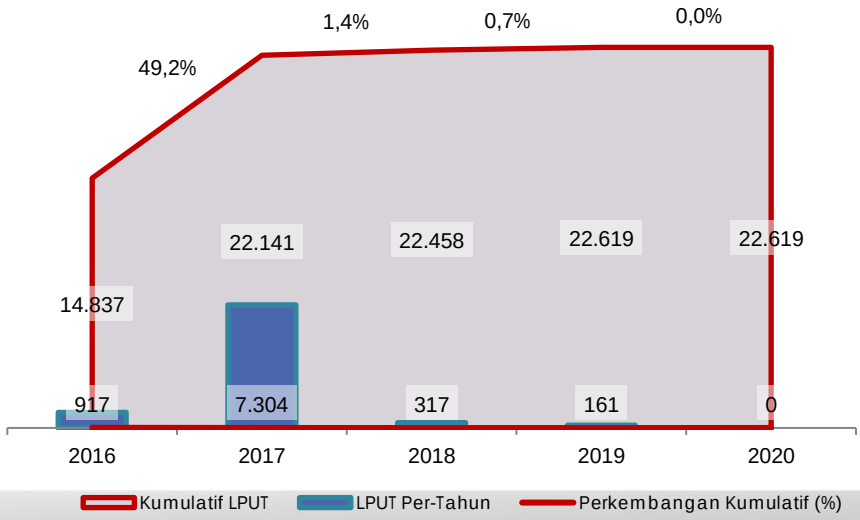

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. April 2020.

Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. April 2020

Lokasi Pelaporan	Jumlah Jan-2006 s.d. April-2020	%
(1)	(2)	(3)
Ngurah Rai Denpasar	137	45,1%
Soekarno Hatta	60	19,7%
Batam	49	16,1%
Kuala Namu	13	4,3%
Pekan Baru	8	2,6%
Pontianak	8	2,6%
Medan	6	2,0%
Tarakan	4	1,3%
Dumai	3	1,0%
Bandung	3	1,0%
Tj. Pinang	2	0,7%
Teluk Bayur	2	0,7%
Tj. Balai Karimun	2	0,7%
Halim Perdana Kusumah	1	0,3%
Teluk Nibung	1	0,3%
Juanda	1	0,3%
Mataram	1	0,3%
Palembang	1	0,3%
Atambua	2	0,7%
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	304	100,0%

Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. April 2020

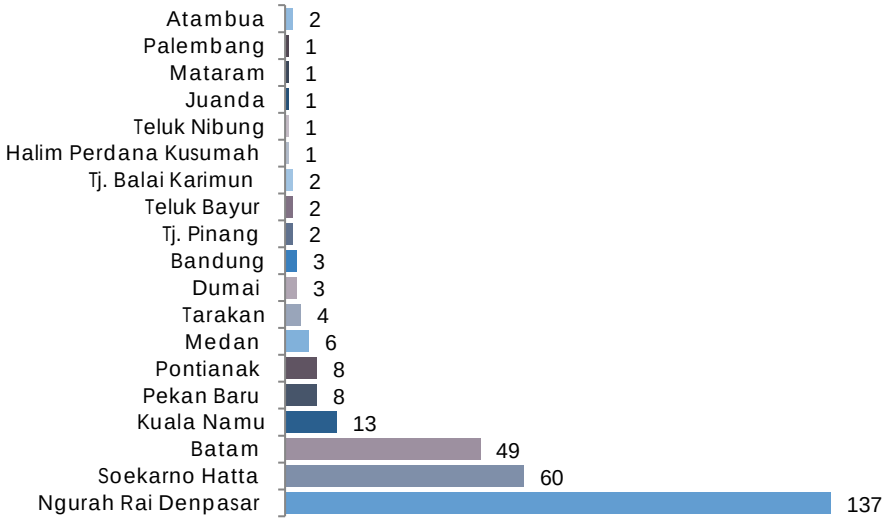

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) :
"Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. *bank;*
2. *perusahaan pembiayaan;*
3. *perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;*
4. *dana pensiun lembaga keuangan;*
5. *perusahaan efek;*
6. *manajer investasi;*
7. *kustodian;*
8. *wali amanat;*
9. *perposan sebagai penyedia jasa giro;*
10. *pedagang valuta asing;*
11. *penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;*
12. *penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;*
13. *koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;*
14. *pegadaian;*
15. *perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau*
16. *penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.*

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. *perusahaan properti/agen properti;*
2. *pedagang kendaraan bermotor;*
3. *pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;*
4. *pedagang barang seni dan antik; atau*
5. *balai lelang."*

LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.

- Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama April 2020 tercatat bertambah sebanyak 1.818 Laporan, atau turun sebesar 33,3 persen (*m-to-m*) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau lebih rendah 37,9 persen dibandingkan jumlah pada April 2019 (*y-on-y*).
- Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga April 2020 telah mencapai 285.442 laporan yang berasal dari 944 PBJ.
- Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. April 2020, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 161.198 laporan atau 56,5 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 112.008 laporan atau 39,2 persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 8.662 laporan atau 3,0 persen, Balai Lelang sebanyak 3.508 laporan atau 1,2 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0 persen.

Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. April 2020

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Tahun 2012-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. April-2020	Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. April-2020
		April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Perusahaan Properti	141.050	1.327	5.730	16.436	873	623	3.712	161.198	603
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor	88.290	1.394	5.427	18.593	1.584	918	5.125	112.008	253
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia	4.647	166	599	3.114	157	227	901	8.662	13
Ø Balai Lelang	1.837	42	130	975	110	50	696	3.508	71
Ø Barang Seni / Antik	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø Tidak terklasifikasi	62	0	0	0	0	0	0	62	0
Total LTPBJ	235.890	2.929	11.886	39.118	2.724	1.818	10.434	285.442	944

Catatan : *Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).*

Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. April 2020

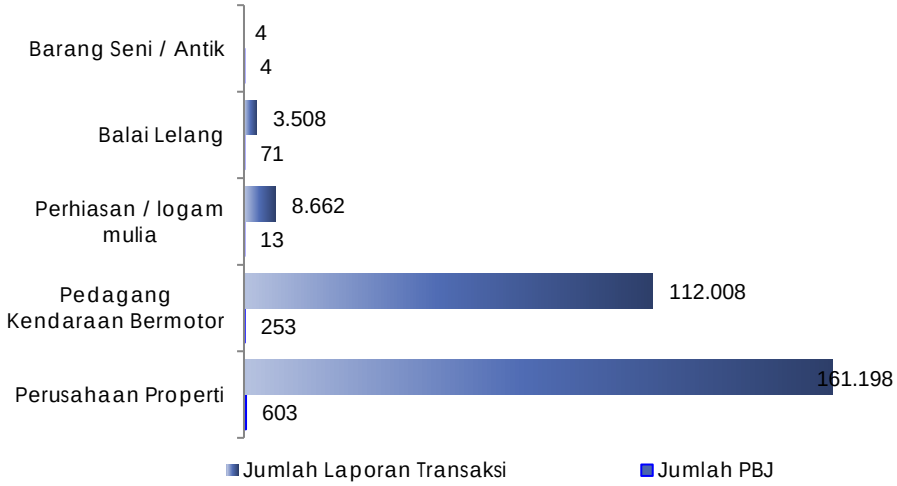

Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2020 (s.d. April 2020)

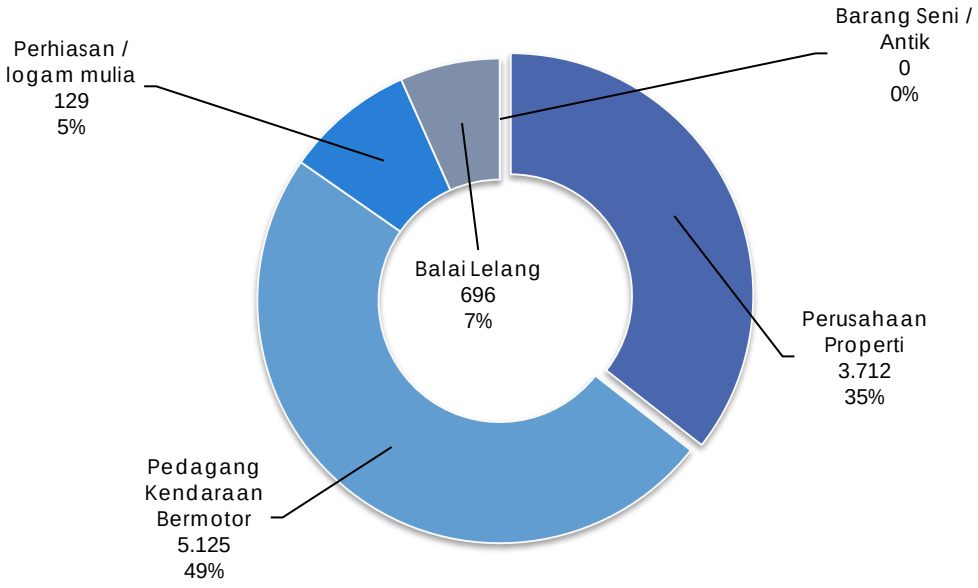

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :
"Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.."

Peraturan Kepala PPATK No: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

- Hingga akhir April 2020 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
- Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (40 persen), diikuti LTKL KUPU (31 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (29 persen).
- Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. April 2020 sebanyak 46,5 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 612,4 ribu laporan atau sebanyak 30,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
- Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL *Incoming*, yakni sebanyak 30,6 juta Laporan atau 65,8 persen sedangkan LTKL *Outgoing* sebanyak 15,9 juta Laporan atau 34,2 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (*Incoming*) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (*Outgoing*). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana *Outgoing* per transaksi masih lebih besar daripada *Incoming*, yakni masing-masing sebesar Rp1.693 juta untuk setiap LTKL *Outgoing* dan Rp934 juta untuk setiap LTKL *Incoming*.

Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor

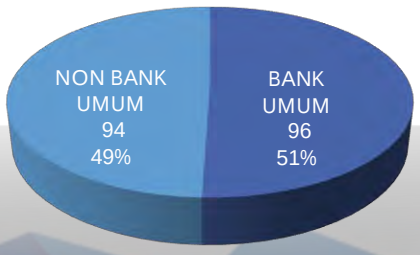

Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor

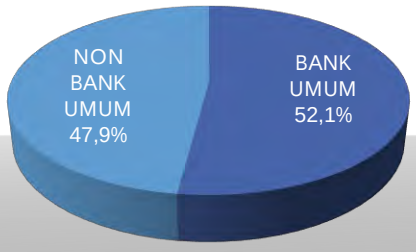

Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2020

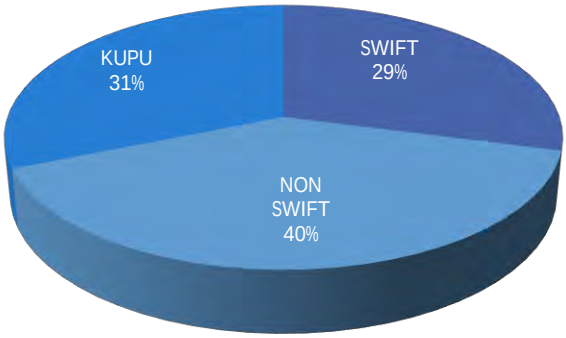

Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2020

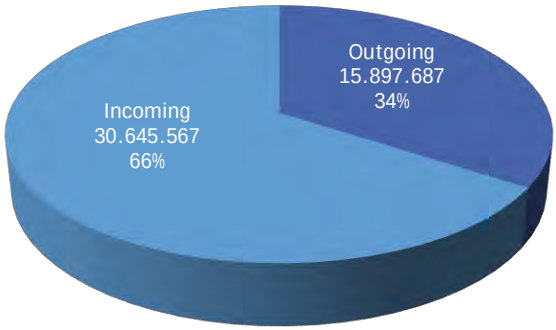

Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2020

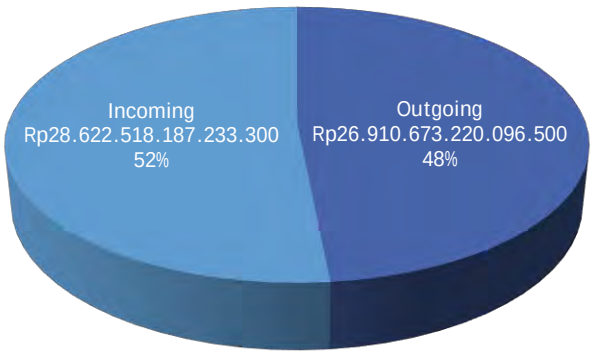

Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)
Periode April 2019 s.d. April 2020

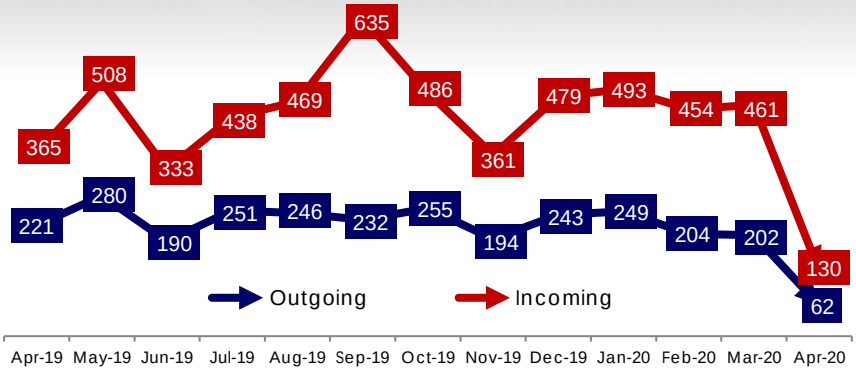

Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank
Periode April 2019 s.d. April 2020

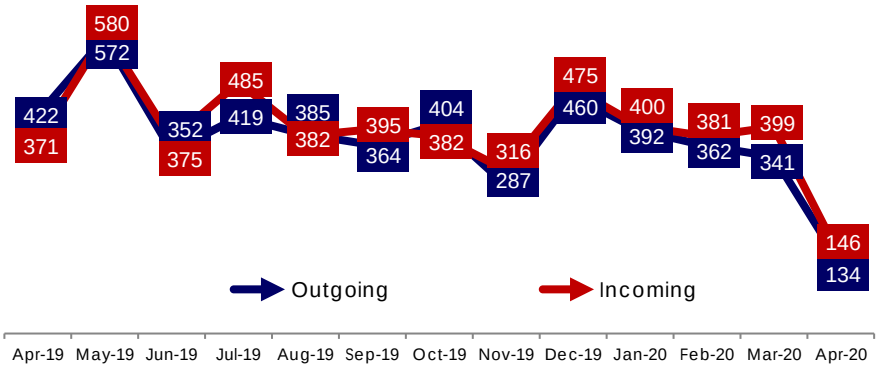

Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank
Periode April 2019 s.d. April 2020

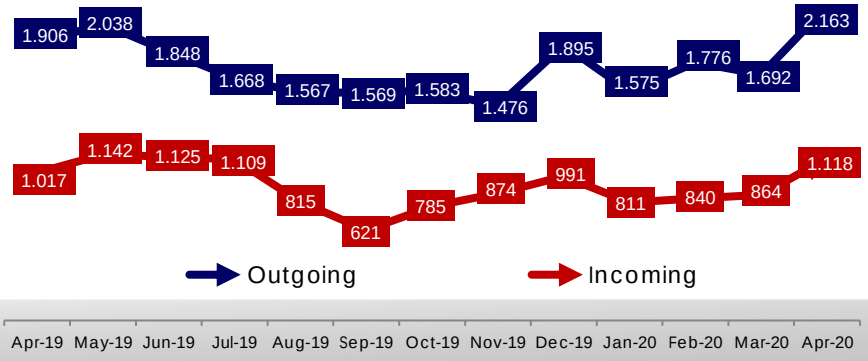

UU TPPU

Pasal 26
Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
- *a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
- *b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau*
- *c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.*

(3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan April 2020.

- Selama April 2020, terdapat pelaporan 5 LPT oleh PJK kepada PPATK.
- Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga April 2020 tercatat sebanyak 3.049 laporan.
- Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2020 (s.d. April 2020) dilakukan oleh PJK Bank (100,0 persen), terutama Bank Swasta (53,8 persen) dan Bank Campuran (38,5 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer (38,5 persen), Internet Banking (15,4 persen), dan Tarik/Setor Tunai (15,4 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi utama sebagai Pegawai Swasta (53,8 persen) dan Pengusaha/Wiraswasta (38,4 persen).
- Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. April 2020) bernilai dibawah Rp100 juta (100,0 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 100,0 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil.
- Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. April 2020) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (76,9 persen), Banten (15,4 persen), dan Jawa Timur (7,7 persen).
- Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa terdapat 38,5 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (53,8 persen).

Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
April 2019 s.d. April 2020

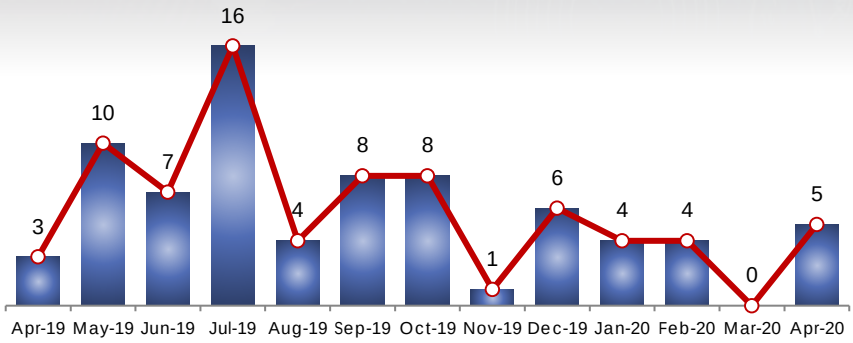

Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. April 2020

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bank	2	14	67	0	5	13	100,0	n.a.	150,0	-7,1
Ø Bank Negara	1	6	14	0	0	1	7,7	n.a.	-100,0	-83,3
Ø Bank Swasta	1	5	40	0	4	7	53,8	n.a.	300,0	40,0
Ø BPD	0	1	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Bank Asing	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Bank Campuran	0	2	9	0	1	5	38,5	n.a.	n.a.	150,0
Non Bank	1	5	12	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø Asuransi	1	5	12	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø Pasar Modal	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. April 2020

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	0	1	6	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	3	17	69	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-23,5
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	0	1	4	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. April 2020

Jenis Transaksi Yang Ditunda	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Transfer	0	1	11	0	3	5	38,5	n.a.	n.a.	400,0
Internet Banking	0	0	0	0	0	2	15,4	n.a.	n.a.	n.a.
Tarik/Setor Tunai	2	10	42	0	0	2	15,4	n.a.	-100,0	-80,0
Outgoing	0	2	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Polis Asuransi	0	2	7	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
SMS/Mobile Banking	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Incoming	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Saham	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Remittance	0	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Penukaran Valas	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Redemption penyertaan	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Lainnya	1	4	9	0	2	2	15,4	n.a.	100,0	-50,0
Tidak Terisi	0	0	5	0	0	2	15,4	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. April 2020

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	3	19	76	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6
Ø Pegawai Swasta	0	1	16	0	3	7	53,8	n.a.	n.a.	600,0
Ø Pengusaha/Wiraswasta	1	11	35	0	1	5	38,5	n.a.	0,0	-54,5
Ø Pedagang	0	0	5	0	1	1	7,7	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Profesional	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Buruh	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Ibu Rumahtangga	1	3	7	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø PEPS	1	1	2	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø PNS	0	1	5	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø TKW	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan)	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Pelajar/Mahasiswa	0	1	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Ø Pengajar/Dosen	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Tidak Teridentifikasi	0	1	4	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Korporasi	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. April 2020

Kategori Nominal Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Dibawah Rp100 juta	2	13	62	0	5	13	100,0	n.a.	150,0	0,0
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar	1	5	11	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Ø Diatas Rp1 miliar	0	1	6	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. April 2020

Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DKI JAKARTA	3	14	70	0	4	10	76,9	n.a.	33,3	-28,6
BANTEN	0	1	2	0	1	2	15,4	n.a.	n.a.	100,0
JAWA TIMUR	0	0	0	0	0	1	7,7	n.a.	n.a.	n.a.
DIY	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SUMBAR	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
NAD	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
JAMBI	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SULTRA	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
JAWA BARAT	0	4	4	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
SUMUT	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
BALI	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
PAPUA	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
NTB	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
RIAU	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SULSEL	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SULBAR	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KALBAR	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SULTENG	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KALSEL	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SULUT	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KALTENG	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
SUMSEL	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KALTIM	0	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
NTT	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KEP BABEL	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
MALUKU	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
KEPRI	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. April 2020

Alasan Penundaan Transaksi	Jumlah LPT						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertimbangan (1) dan (2)	0	0	4	0	0	1	7,7	n.a.	n.a.	n.a.
Pertimbangan (1) dan (3)	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Pertimbangan (2) dan (3)	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Pertimbangan (1) saja	1	5	13	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Pertimbangan (2) saja	1	8	44	0	1	7	53,8	n.a.	0,0	-12,5
Pertimbangan (3) saja	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Pertimbangan (1)/(2)/(3)	1	6	14	0	4	5	38,5	n.a.	300,0	-16,7
Total LPT	3	19	79	0	5	13	100,0	n.a.	66,7	-31,6

Keterangan:
(1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
(3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

ANALISIS & PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik."

HASIL ANALISIS (HA)

- Selama April 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 65 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 350 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 23 HA (35,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 57 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 42 HA (64,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 293 laporan.
- Selama tahun 2020 (s.d. April 2020), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 151 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.163 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 50 HA (33,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 372 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 101 HA (66,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 791 laporan.
- Setelah berlakunya UU TPPU s.d. April 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.968 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 21.201 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 1.290 HA (32,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7.061 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 2.678 HA (67,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14.140 laporan.
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. April 2020, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 5.399 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 24.311 laporan, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif sebanyak 2.462 HA (45,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.912 laporan, dan
  - HA Inquiry sebanyak 2.678 HA (54,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14.399 laporan.
- Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2020 (s.d. April 2020), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 70 HA (46,4 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut meningkat 1,4 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 69 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami penurunan sebesar 6,7 persen.
- Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2003 s.d. April 2020, jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 2.969 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ditjen Pajak, yaitu masing-masing sebanyak 674 IHA (22,7 persen) dan 381 IHA (12,8 persen).

Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. April 2020

Jenis Hasil Analisis (HA)	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah	
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROAKTIF										
Ø Hasil Analisis	1.172	1.044	11	46	196	8	23	50	1.290	2.462
Ø LTKM Terkait	2.851	4.808	73	392	1.881	55	57	372	7.061	9.912
INQUIRY**)										
Ø Hasil Analisis	259	2.141	32	115	436	18	42	101	2.678	2.937
Ø LTKM Terkait	259	9.309	380	1.236	4.040	135	293	791	14.140	14.399
TOTAL										
Ø Hasil Analisis	1.431	3.185	43	161	632	26	65	151	3.968	5.399
Ø LTKM Terkait	3.110	14.117	453	1.628	5.921	190	350	1.163	21.201	24.311

Keterangan:
- *Cut off data* per 30 April 2020.
- *Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.*
- *Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.*
- *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.*

Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2016 s.d. April 2020

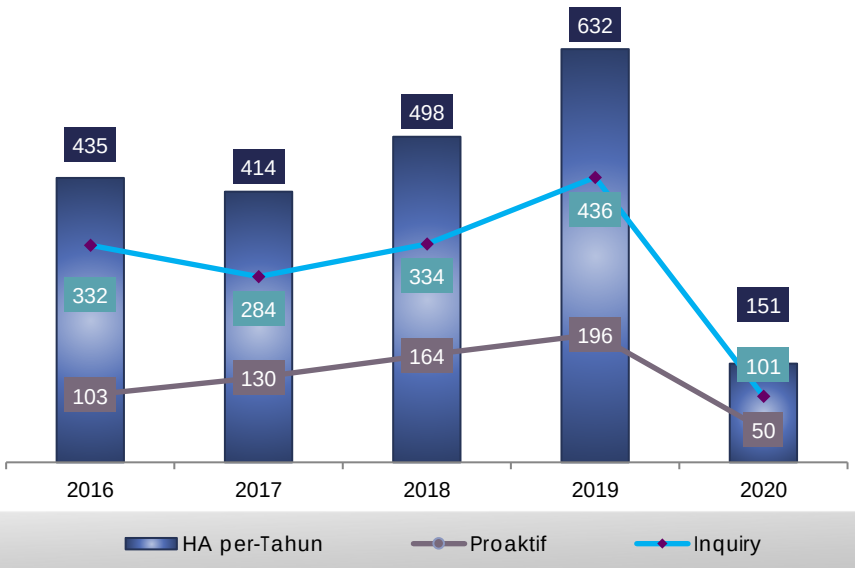

Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2020

Penyidik	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah	
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø KEPOLISIAN SAJA	0	1.214	23	69	259	11	18	53	1.526	1.526
Ø KEJAKSAAN SAJA	104	517	3	17	52	5	9	27	596	700
Ø KPK SAJA	0	847	10	37	159	4	21	37	1.043	1.043
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK	0	99	0	0	0	0	0	0	99	99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN	1.327	52	0	0	0	0	0	0	52	1.379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7
Ø DITJEN PAJAK	0	324	6	30	113	6	16	28	465	465
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI	0	33	1	5	29	0	1	5	67	67
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	83	0	3	20	0	0	1	104	104
JUMLAH HA	1.431	3.185	43	161	632	26	65	151	3.968	5.399

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. April 2020

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah	
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Korupsi;	580	1.602	17	69	253	10	32	70	1.925	2.505
Ø Penyuapan;	40	78	0	0	0	0	2	2	80	120
Ø Narkotika;	47	171	1	7	57	1	3	5	233	280
Ø Di bidang perbankan;	46	50	2	5	9	1	0	3	62	108
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian;	1	0	1	2	2	0	0	0	2	3
Ø Kepabeanan dan Cukai;	9	39	1	5	28	0	1	5	72	81
Ø Terorisme/Pendanaan Teorisme;	19	119	4	14	59	3	0	11	189	208
Ø Pencurian;	4	5	0	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan;	42	87	1	2	14	0	4	5	106	148
Ø Penipuan;	419	392	6	21	68	3	6	18	478	897
Ø Pemalsuan;	5	13	1	1	3	2	1	3	19	24
Ø Perjudian;	17	44	0	1	9	0	0	0	53	70
Ø Prostitusi;	4	2	0	0	0	0	0	0	2	6
Ø Di bidang perpajakan;	7	307	6	30	113	6	16	28	448	455
Ø Di bidang kehutanan;	6	10	0	0	0	0	0	0	10	16
Ø Di bidang kelautan dan perikanan;	0	3	1	1	1	0	0	0	4	4
Ø Perdagangan orang;	0	24	0	0	3	0	0	0	27	27
Ø Di bidang lingkungan hidup;	0	1	2	3	5	0	0	0	6	6
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	44	0	0	8	0	0	1	53	53
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	193	0	0	0	0	0	0	193	378
JUMLAH HA	1.431	3.185	43	161	632	26	65	151	3.968	5.399

Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik *(HA database)*
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. April 2020

Tahun		Hasil Analisis	LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	553	938
Setelah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	2011-2015	292	568
	2016	-	-
	2017	-	-
	2018	-	-
	2019	-	-
	2020 (Apr-2020)	-	-
	Jumlah	292	568
Jumlah 2003 - 2020		845	1.506

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : *HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data.*

Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (*HA database*)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. April 2020

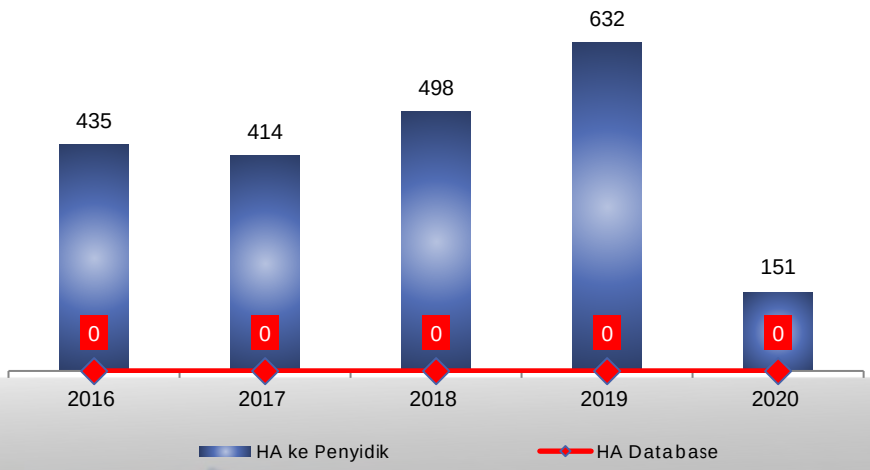

Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA

Januari 2003 s.d. April 2020

Instansi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d. April-2020
		Tahun 2011-2018	Tahun 2019			Tahun 2020			Jumlah	
			April-2019	Kumulatif s.d. April-2019	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Kumulatif s.d. April-2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi	378	195	12	27	87	3	5	14	296	674
Ø Badan Pengawas Pemilu	9	16	0	1	1	0	0	0	17	26
Ø Komisi Yudisial	5	30	0	0	0	0	0	0	30	35
Ø Tim Tas TIPIKOR (Bubar Tgl 11/06/2007)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 2012)	34	14	0	0	0	0	0	0	14	48
Ø Bank Indonesia	8	33	0	1	4	0	0	0	37	45
Ø Ditjen Pajak	47	207	4	23	107	8	4	20	334	381
Ø Kementerian Luar Negeri	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Ø Kementerian Kehutanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan	13	36	1	12	29	1	2	5	70	83
Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	6	6	0	0	3	0	0	1	10	16
Ø Kementerian Keuangan	39	173	0	2	14	1	2	3	190	229
Ø Lembaga Penjamin Simpanan	1	8	0	0	1	0	0	0	9	10
Ø Ditjen Bea dan Cukai	1	3	0	0	2	0	0	0	5	6
Ø Badan Narkotika Nasional	12	12	0	2	4	0	0	0	16	28
Ø Kementerian Hukum dan HAM	1	24	0	0	2	0	0	0	26	27
Ø Kementerian Dalam Negeri	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Ombudsman	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø KPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	0	32	0	3	11	0	1	2	45	45
Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	0	14	1	4	14	0	0	1	29	29
Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	0	20	0	0	1	0	0	0	21	21
Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	0	13	0	1	2	0	0	0	15	15
Ø Kementerian Agama RI	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Ø Tentara Nasional Indonesia	0	30	0	1	6	0	1	1	37	37
Ø BNPB	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Pertahanan	0	8	0	0	0	0	0	0	8	8
Ø Bappenas	0	6	1	1	2	0	0	0	8	8
Ø Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9
Ø Badan Kepegawaian Negara	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3
Ø Kementerian Kesehatan	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Ø Badan Intelijen Negara	0	16	0	10	12	0	1	15	43	43
Ø Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3
Ø Kementerian Perhubungan	0	4	0	0	1	0	0	0	5	5
Ø Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	0	10	0	1	2	0	0	0	12	12
Ø Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0	64	0	9	21	0	0	0	85	85
Ø Badan Pengawasan Obat Makanan	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3
Ø SKK Migas	0	2	0	0	1	0	0	1	4	4
Ø Kementerian Pemuda dan Olahraga	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Badan Siber dan Sandi Negara	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Mahkamah Agung	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3
Ø LKPP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø BAPPEBTI	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2
Ø Kementerian Sosial	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Ø BNPT	0	0	0	0	1	1	2	9	10	10
Ø Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ø Lainnya	6	705	11	51	229	4	16	45	979	985
JUMLAH IHA	563	1.725	31	150	563	18	34	118	2.406	2.969

*) *Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*

#) *Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.*

KARAKTERISTIK TERLAPOR BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :
"Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi."

- Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2020 (s.d. April 2020) yang berjumlah sebanyak 50 HA, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (76,0 persen atau sebanyak 38 HA).
- Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun tahun 2020 (s.d. April 2020) bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 64,0 persen atau sebanyak 32 HA.
- Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta (28,0 persen atau 14 HA) dan Jawa Barat (12,0 persen atau 6 HA).

Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. April 2020

Kategori Terlapor	Jumlah HA						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perorangan	10	40	172	6	19	38	76,0	216,7	90,0	-5,0
Ø Laki-Laki	10	33	140	5	16	29	58,0	220,0	60,0	-12,1
Ø Perempuan	0	7	32	1	3	9	18,0	200,0	n.a.	28,6
Non Perorangan/Korporasi	1	6	24	2	4	12	24,0	100,0	300,0	100,0
Total HA Proaktif	11	46	196	8	23	50	100,0	187,5	109,1	8,7

Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2020 (s.d. April 2020)

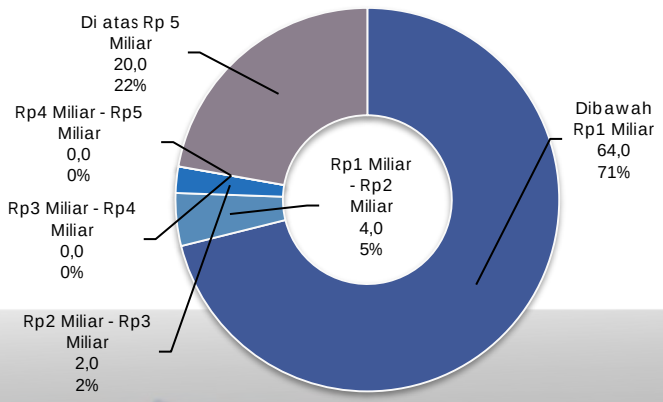

Tabel 24
Perkembangan HA Proaktif
Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana
s.d. April 2020

Propinsi	Jumlah HA						% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Utara	2	3	14	0	1	1	2,0	n.a.	-50,0	-66,7
Sumatera Barat	0	0	3	0	1	1	2,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sumatera Selatan	1	2	8	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Jambi	0	1	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Riau	0	1	2	0	1	1	2,0	n.a.	n.a.	0,0
Kepulauan Riau	0	2	7	0	1	2	4,0	n.a.	n.a.	0,0
Lampung	0	1	1	0	2	2	4,0	n.a.	n.a.	100,0
Kep Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Banten	0	0	6	1	4	5	10,0	300,0	n.a.	n.a.
DKI Jakarta	6	22	64	2	8	14	28,0	300,0	33,3	-36,4
Jawa Barat	1	4	32	1	2	6	12,0	100,0	100,0	50,0
Jawa Tengah	0	0	11	0	0	2	4,0	n.a.	n.a.	n.a.
Jawa Timur	1	3	10	0	2	3	6,0	n.a.	100,0	0,0
DI Yogyakarta	0	2	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Bali	0	0	4	1	0	1	2,0	-100,0	n.a.	n.a.
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	4	8,0	n.a.	n.a.	n.a.
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Maluku	0	0	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Barat	0	1	3	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Kalimantan Timur	0	3	7	2	0	5	10,0	-100,0	n.a.	66,7
Kalimantan Tengah	0	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Kalimantan Selatan	0	1	4	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Kalimantan Utara	0	0	0	0	1	1	2,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Selatan	0	0	5	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Tenggara	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Papua	0	0	4	1	0	1	2,0	-100,0	n.a.	n.a.
Papua Barat	0	0	0	0	0	1	2,0	n.a.	n.a.	n.a.
Total HA Proaktif	11	46	196	8	23	50	100,0	187,5	109,1	8,7

Catatan :

- *Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.*

Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif
Periode Tahun 2020 (s.d. April 2020)

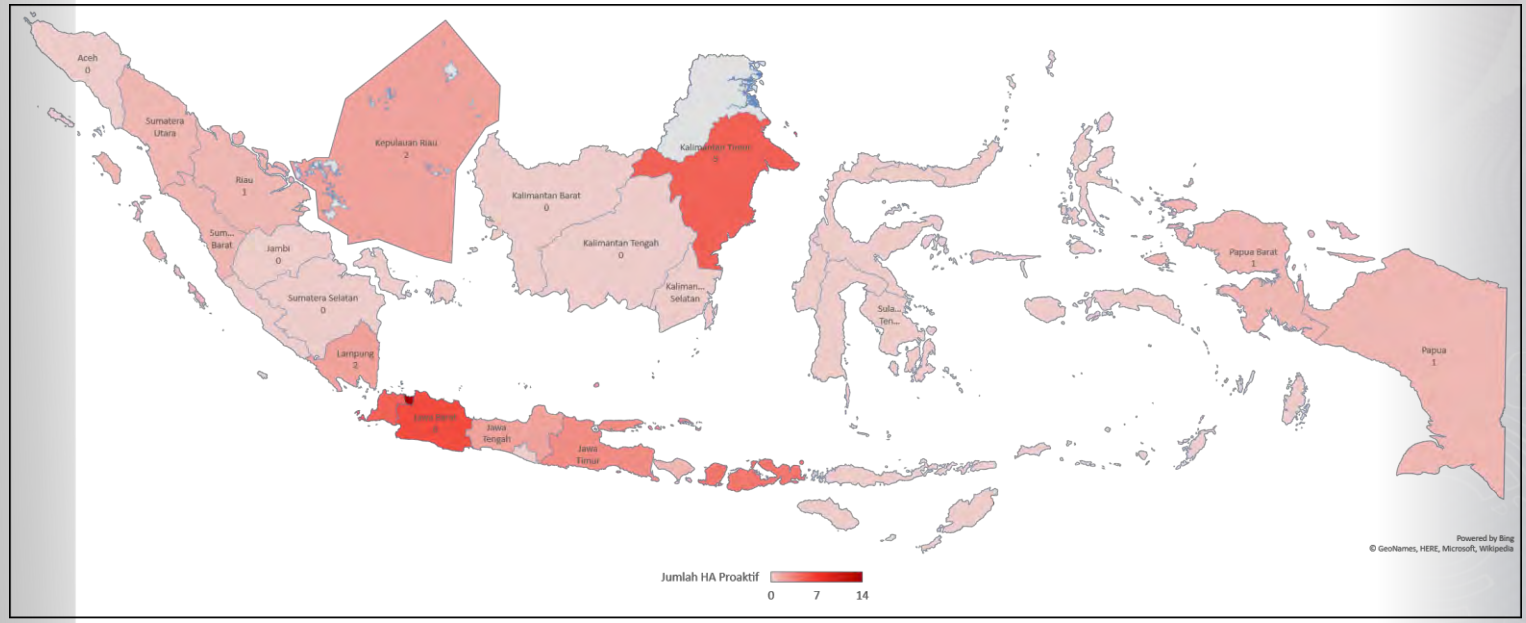

Catatan : *Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 2010, tanpa membedakan profile terlapor.*

UU TPPU

Pasal 2 Ayat (2) :
"Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n."

Pasal 93:
"Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

HASIL ANALISIS (HA) PENDANAAN TERORISME

- Sepanjang tahun 2020 (s.d. April 2020), terdapat 11 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme.
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. April 2020, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 221 HA, yang terdiri dari:
  - HA Proaktif : sebanyak 139 HA
  - HA Inquiry : sebanyak 85 HA (sudah termasuk *Inquiry* pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)
- Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. April 2020 sebanyak 559 LTKM.

Tabel 25
Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. April 2020

Tahun		Hasil Analisis		Jumlah HA	Jumlah Kumulatif HA
		Proaktif	Inquiry		
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	8	27	35	35
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011-2015	26	19	45	80
	2016	13	16	29	109
	2017	17	6	23	132
	2018	22	0	22	154
	2019	46	13	59	213
	2020 (Apr-2020)	7	4	11	224
	Jumlah	131	58	189	224
Jumlah Kumulatif 2003 - 2020		139	85	224	

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*
- *HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.*

Grafik 28
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. April 2020

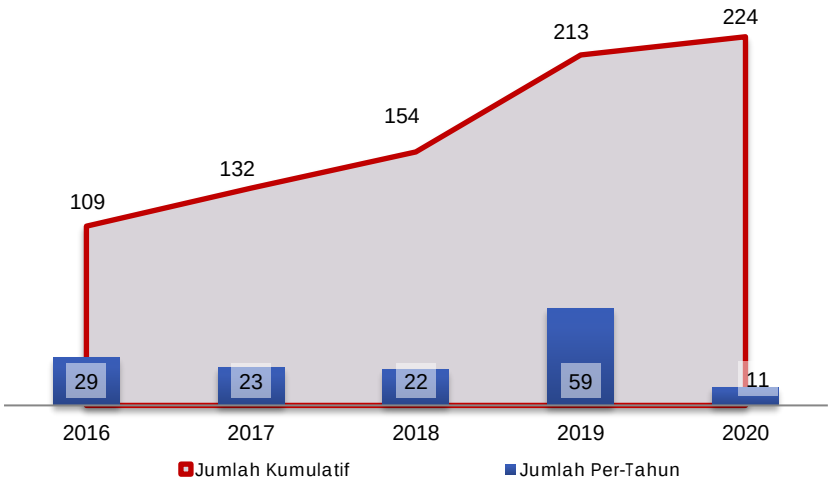

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. April 2020

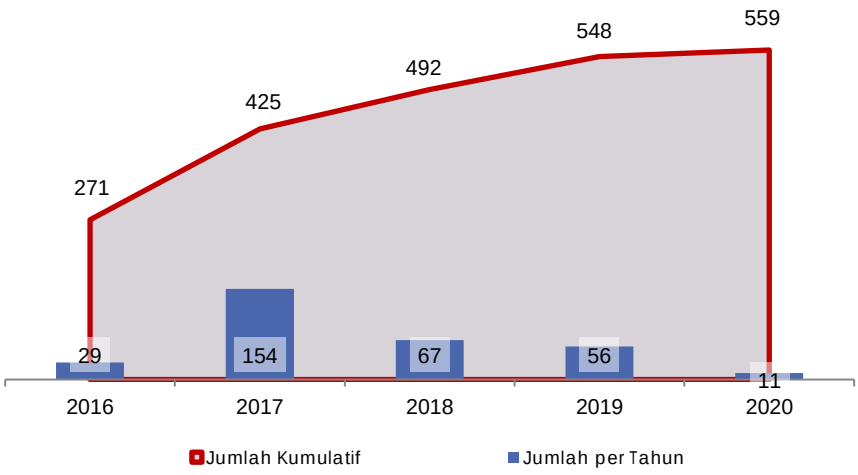

Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 30
Jumlah dan Persentase Kumulatif
HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan
Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. April 2020

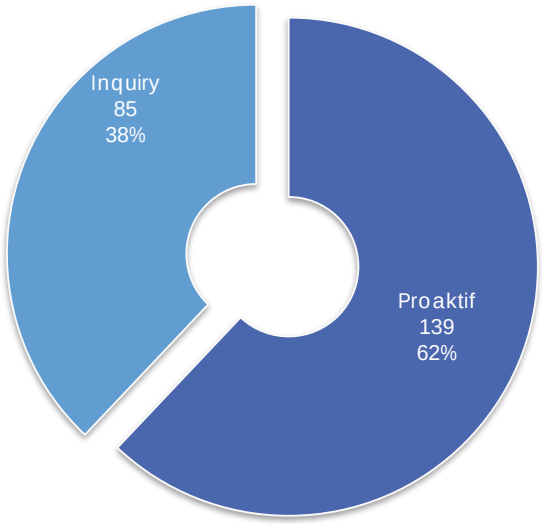

Tabel 26
Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. April 2020

Tahun		Jumlah LTKM	Jumlah Kumulatif LTKM
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	128	128
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011-2015	114	1025
	2016	29	271
	2017	154	425
	2018	67	492
	2019	56	548
	2020 (A pr-2020)	11	559
	Jumlah	431	559
Jumlah Kumulatif 2003 - 2020		559	

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.*

UU TPPU

Pasal 1 Angka 8 :
"Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik."

Pasal 90 Ayat (1) :
"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain."

HASIL PEMERIKSAAN (HP)

- Selama April 2020, terdapat penambahan penyampaian 2 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada Penegak Hukum, yaitu 2 HP kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung.
- Dengan tidak adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga April 2020 tercatat tetap sebanyak 157 HP, dengan perincian: 66 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 44 HP ke Penyidik Kepolisian, 36 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Ditjen Pajak, 9 HP ke Ditjen Bea Cukai, 9 HP ke Penyidik BNN, 3 HP masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
- Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 24.025 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 2.032 PJK.

Tabel 27
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. April 2020

Periode	Jumlah HP	Jumlah HP ke Penyidik		Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya				Jumlah IHP ke Instansi Lainnya				
		Kepolisian	Kejaksaan	KPK	BNN	DJP	DJBC	Gubernur BI	Panglima TNI	Ketua Dewan OJK	Kemendagri	Kemenkop & UKM
Tahun 2011	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2012	13	7	10	5	1	0	0	2	0	0	0	0
Tahun 2013	10	4	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0
Tahun 2014	19	2	7	7	1	4	1	1	1	1	1	1
Tahun 2015	20	1	3	9	1	6	0	0	0	0	0	0
Tahun 2016	19	6	1	3	1	4	3	0	1	0	0	0
Tahun 2017	20	4	1	9	1	2	2	0	1	0	0	0
Tahun 2018	22	7	0	9	2	2	2	0	0	0	0	0
Tahun 2019	24	8	2	12	1	0	1	0	0	0	0	0
Januari 2019	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari 2019	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Maret 2019	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April 2019	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni 2019	5	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Juli 2019	5	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober 2019	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
November 2019	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember 2019	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tahun 2020	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Januari 2020	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari 2020	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
April 2020	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	157	44	36	66	9	19	9	3	3	1	1	1

Tabel 28
Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2016 s.d. April 2020

Tahun	Jumlah HP	Jumlah PJK	Jumlah Rekening
2011-2015	67	486	4.629
2016	19	261	1.774
2017	20	339	1.853
2018	22	398	6.800
2019	24	453	7.419
2020 (Apr-2020)	5	95	1.550
Jumlah Kumulatif sejak 2011	157	2.032	24.025

Grafik 31
Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. April 2020

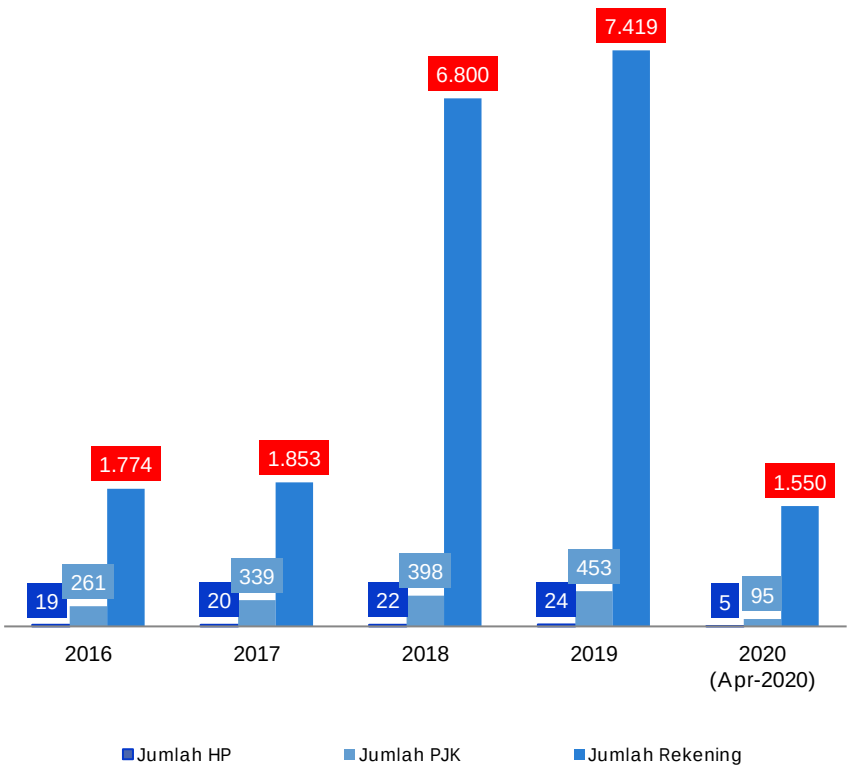

TINDAK LANJUT TERHADAP HA/HP/INFORMASI

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang."

- Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (*feedback*). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
- Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2016 s.d. Desember 2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2016 s.d. Desember 2018.
- Berdasarkan register *feedback* HA/HP, diketahui bahwa penerimaan *feedback* HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio penyampaian *feedback* atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 32,6 persen, dengan rasio *feedback* tertinggi adalah terkait HP sebesar 77,8 persen, diikuti oleh HA *Inquiry* sebesar 47,3 persen, HA Proaktif sebesar 43,0 persen, dan IHA sebesar 13,9 persen.
- Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas *feedback* selama Januari 2016-Desember 2018, mayoritas status tindak lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar 31,4 persen.

Grafik 32
Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA
Januari 2016 s.d. Desember 2018

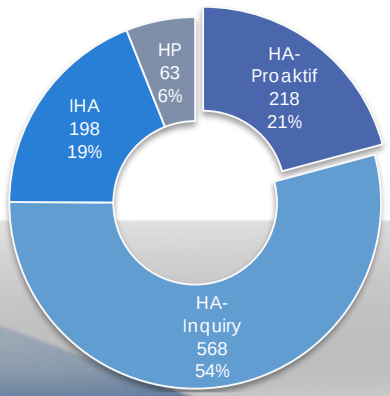

Grafik 33
Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan *Feedback* yang Diterima
Januari 2016 s.d. Desember 2018

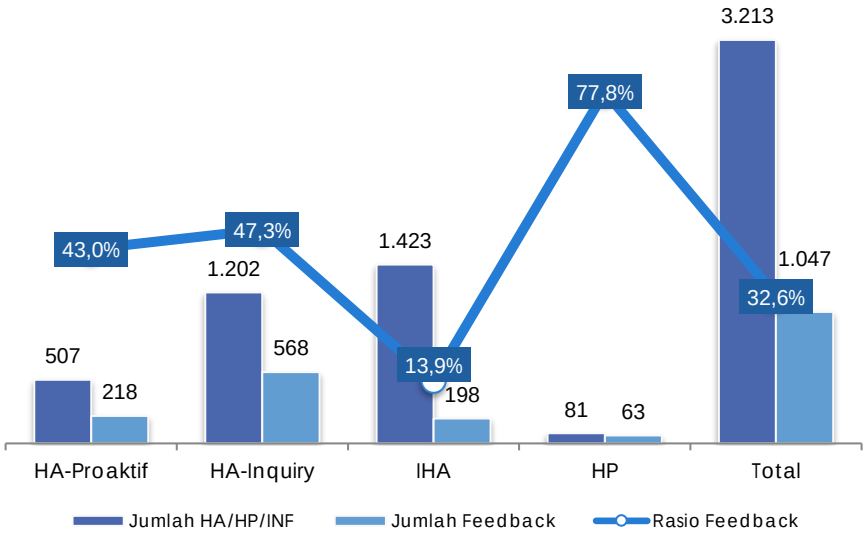

Grafik 34
Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas *Feedback* HA/HP/IHA yang diterima
Januari 2016 – Desember 2018

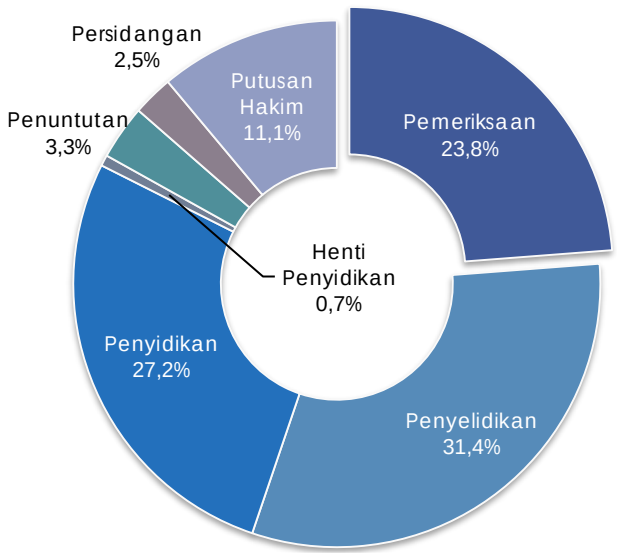

PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HA

- Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama April 2020, PPATK telah menyampaikan sebanyak 499 permintaan informasi, dengan rincian 403 permintaan informasi kepada PJK Bank, 94 permintaan informasi kepada PJK Non Bank, dan 2 permintaan informasi kepada Regulator/Instansi Lainnya.
- Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d. April 2020 telah mencapai sebanyak 35.143 permintaan.
- Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. April 2020 disampaikan kepada PJK Bank (84,7 persen atau 29.757 permintaan), kepada PJK Non Bank (15,0 persen atau 5.291 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 95 permintaan).

Tabel 29
Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi
Januari 2010 s.d. April 2020

Tahun	Bank	Non Bank	Regulator/ Instansi Lainnya	Jumlah
2010-2015	11.223	1.361	29	12.613
2016	3.969	799	48	4.816
2017	3.949	580	10	4.539
2018	4.548	666	1	5.215
2019	4.849	948	0	5.797
2020 (Apr-2020)	1.219	321	3	1.543
Jumlah 2010-2020	29.757	5.291	95	35.143
% Distribusi	84,7	15,1	0,3	100,0

Grafik 35
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ
Januari 2016 s.d. April 2020

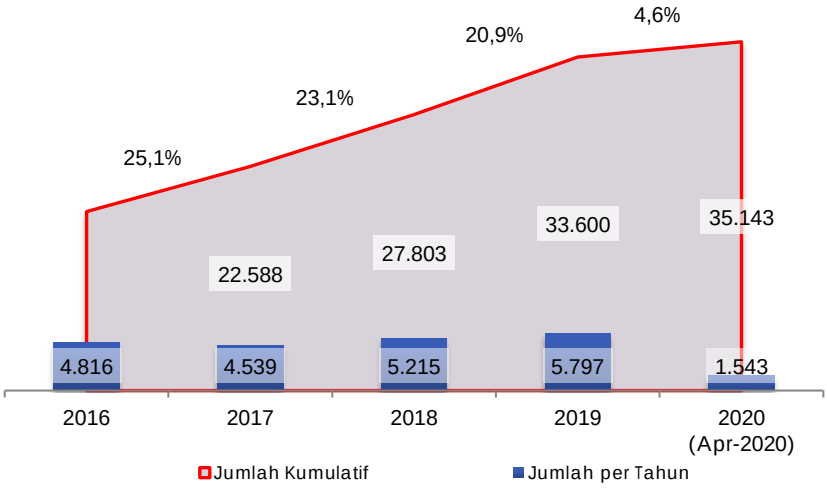

Grafik 36
Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun
Berdasarkan Jenis PJK/PBJ
Januari 2016 s.d. April 2020

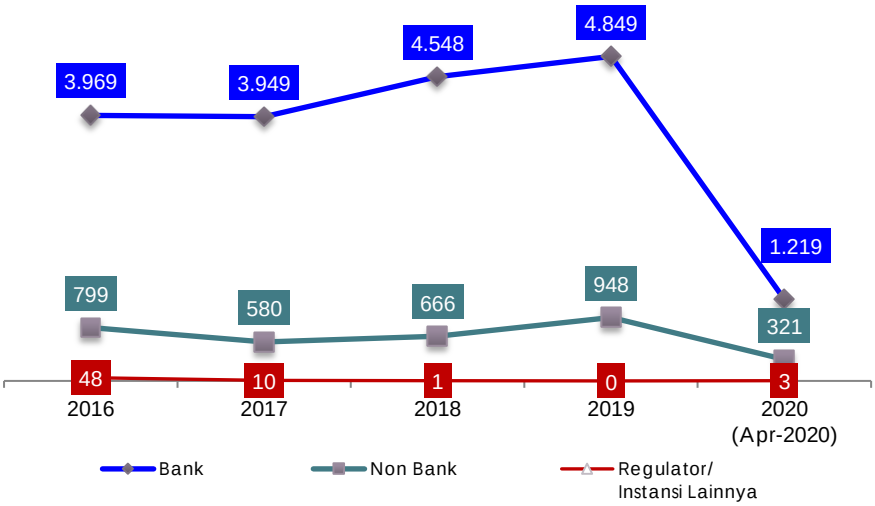

PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)

- Sejak Januari 2013 s.d. April 2020, PPATK telah menerima 818 Dumas, dengan 42 Dumas diantaranya disampaikan selama tahun 2020 (s.d. April 2020).
- Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. April 2020 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak 523 Dumas atau sebesar 63,9 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 295 Dumas saja atau sebesar 36,1 persen.
- Terhadap 818 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. April 2020, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0 persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK
Januari 2013 s.d. April 2020

Periode	Jenis Pelapor		
	Individu	Lembaga	Total
2013	33	54	87
2014	219	63	282
2015	99	17	116
2016	47	11	58
2017	33	46	79
2018	30	55	85
2019	40	29	69
2020 (s.d. Apr-2020)	22	20	42
Jumlah Jan-2013 s.d. Apr-2020	523	295	818

Grafik 37
Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. April 2020

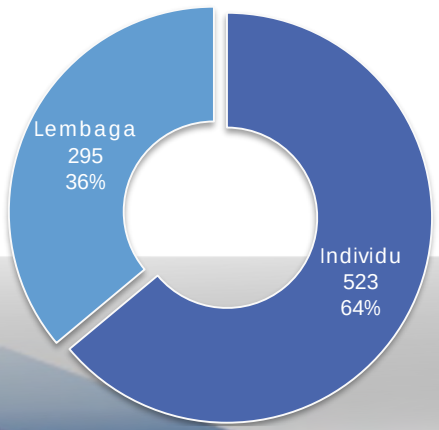

Tabel 31
Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. April 2020

Pengaduan Masyarakat Jan-2013 s.d. Apr-2020	Jenis Pelapor		
	Individu	Lembaga	Total
Jumlah Laporan Dumas	523	295	818
Jumlah Dumas yang Ditindaklanjutl	523	295	818
Rasio Tindak Lanjut Dumas	100,0%	100,0%	100,0%

Grafik 38
Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap
Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. April 2020

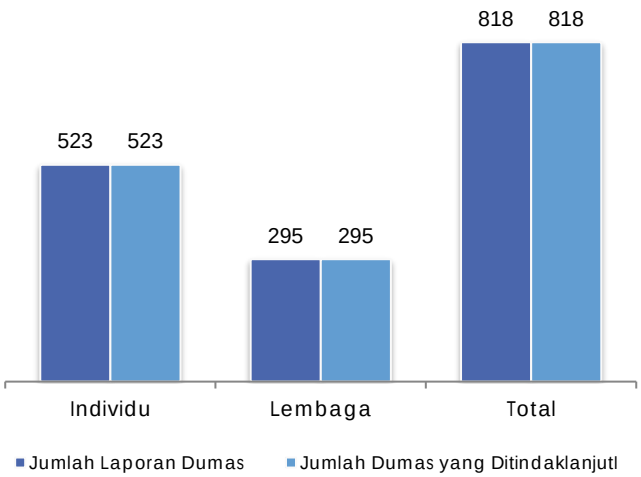

LAIN-LAIN

UU TPPU

Pasal 69:
"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Pasal 77:
"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU

- Berdasarkan data terkini, telah terdapat 419 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. April 2020.
- Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 145 putusan atau 34,6 persen.
- Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar.
- Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika, yakni sebanyak 95 putusan atau 22,7 persen dari total keseluruhan putusan TPPU.

Tabel 32
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut Propinsi
Januari 2005 s.d. April 2020

Propinsi	Kumulatif 2005 s.d. 2020 (Apr-2020)	% Distribusi
DKI Jakarta	145	34,6
Jawa Tengah	45	10,7
Jawa Barat	43	10,3
Sumatera Utara	22	5,3
Jawa Timur	23	5,5
Banten	15	3,6
Kalimantan Barat	13	3,1
Aceh	14	3,3
Sumatera Selatan	13	3,1
Kalimantan Selatan	10	2,4
DI Yogyakarta	7	1,7
Riau	8	1,9
Kepri	6	1,4
Bali	5	1,2
Kalimantan Timur	8	1,9
Jambi	5	1,2
NTB	5	1,2
Sulawesi Selatan	6	1,4
Bengkulu	3	0,7
Papua	3	0,7
Sulawesi Tengah	3	0,7
Kalimantan Tengah	3	0,7
Lampung	2	0,5
Kep. Bangka Belitung	2	0,5
Papua Barat	2	0,5
Sumatera Barat	2	0,5
Sulawesi Barat	2	0,5
Maluku	1	0,2
Maluku Utara	1	0,2
NTT	2	0,5
Jumlah	419	100,0

Grafik 39
Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. April 2020

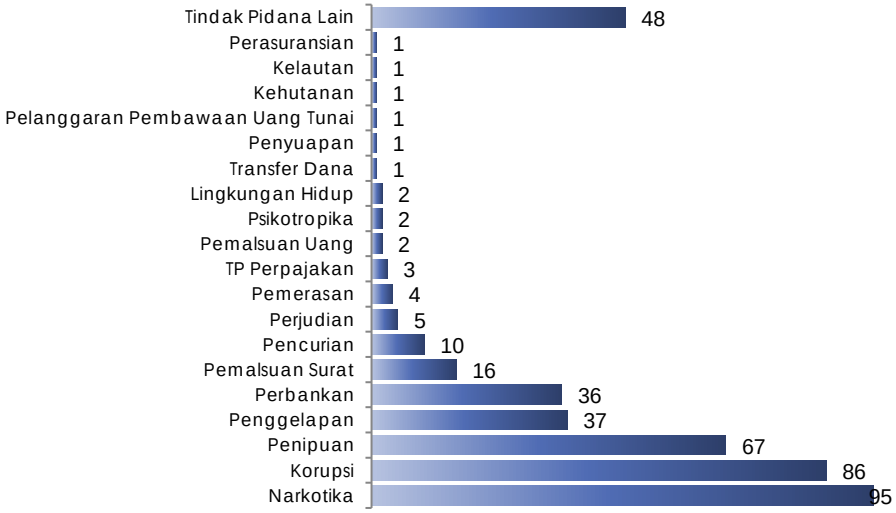

Tabel 33
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. April 2020

Tindak Pidana Asal	Kumulatif 2005 s.d. 2020 (Apr-2020)	% Distribusi
Narkotika	95	22,7
Korupsi	86	20,5
Penipuan	67	16,0
Penggelapan	37	8,8
Perbankan	36	8,6
Pemalsuan Surat	16	3,8
Pencurian	10	2,4
Perjudian	5	1,2
Pemerasan	4	1,0
TP Perpajakan	3	0,7
Pemalsuan Uang	2	0,5
Psikotropika	2	0,5
Transfer Dana	1	0,2
Lingkungan Hidup	2	0,5
Penyuapan	1	0,2
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0,2
Kehutanan	1	0,2
Kelautan	1	0,2
Perasuransian	1	0,2
Tindak Pidana Lain	48	11,5
Jumlah	419	100,0

Tabel 34
Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman
Januari 2005 s.d. April 2020

Tahun		Jumlah Putusan	Hukuman Penjara (dalam Tahun)		Hukuman Denda (dalam Rupiah)		Total Denda+ Uang Pengganti (dalam rupiah)
			Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal	
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) *	Januari 2003 - Desember 2010	38	5 (bulan)	17	5.000.000	15.000.000.000	72.555.000.000
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011	4	7	10	300.000.000	500.000.000	8.300.000.000
	2012	51	1	13	50.000.000	10.000.000.000	12.600.000.000
	2013	17	-	-	-	-	-
	2014	61	1	20	3.000.000	32.000.000.000	-
	2015	58	1	Seumur Hidup	2.500.000	10.000.000.000	-
	2016	54	1	14	50.000.000	10.000.000.000	-
	2017	57	1	15	500.000.000	10.000.000.000	-
	2018	62	-	18	-	-	-
	2019	13	0 tahun	8 tahun	0	2.000.000.000	7.906.685.000
	2020 (Apr-2020)	4	1 tahun 6 bulan	9 tahun	200.000.000	1.000.000.000	4.056.765.000
	Jumlah	381	1	Seumur Hidup	-	32.000.000.000	32.863.450.000
Jumlah		419	5 (bulan)	Seumur Hidup	-	32.000.000.000	105.418.450.000

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 40
Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2008 s.d. April 2020

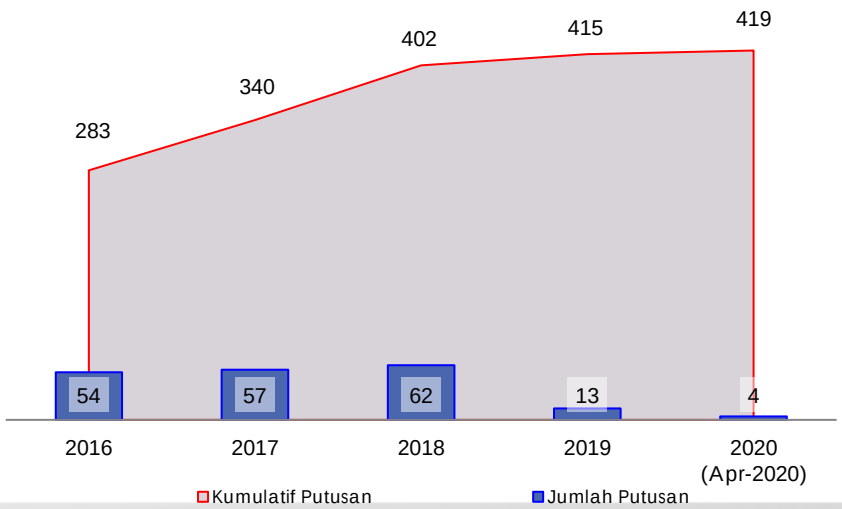

PEMENUHAN KETERANGAN AHLI

- Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Berdasarkan data terkini selama tahun 2020 (s.d. April 2020) tercatat sebanyak 36 permintaan keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.
- Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama tahun 2020 (s.d. April 2020) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 13 permintaan atau 36,1 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
- Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. April 2020, tercatat sebanyak 1.387 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.
- Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 1.328 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 760 permintaan atau sebanyak 57,2 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35
Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. April 2020

Instansi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)							Jumlah Tahun 2008 - 2020
		2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Apr-2020)	Jumlah	
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM)	14	83	15	42	17	17	0	174	188
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES)	19	243	122	106	42	60	13	586	605
KEJAKSAAN AGUNG RI	26	188	41	51	12	65	10	367	393
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	0	7	0	5	0	3	2	17	17
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	0	62	34	21	9	35	11	172	172
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
PENGADILAN MILITER	0	1	0	1	1	0	0	3	3
DITJEN PAJAK	0	2	1	0	0	4	0	7	7
DITJEN BEA & CUKAI	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Jumlah	59	587	213	227	81	184	36	1.328	1.387

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*

Grafik 41
Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK
Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. April 2020

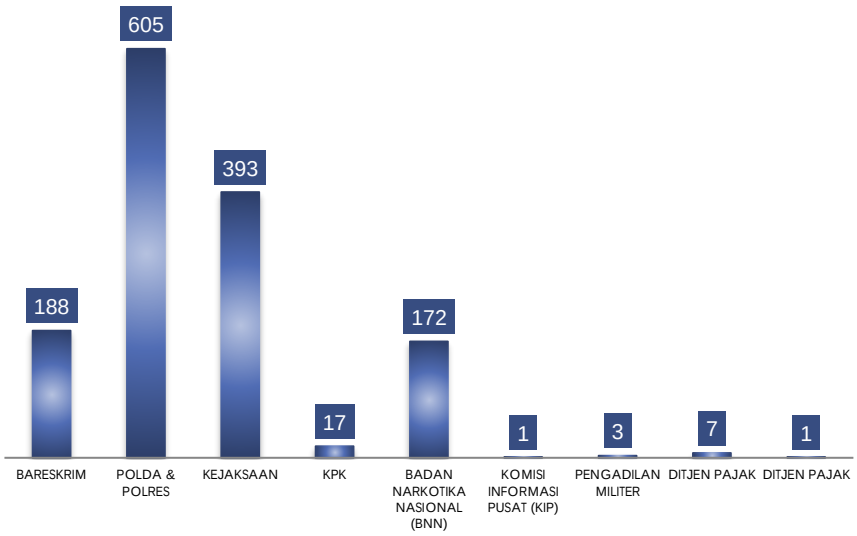

Grafik 42
Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Januari 2008 s.d. April 2020

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PIHAK PELAPOR

UU TPPU

Pasal 43:
"Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

- Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara *off-site* maupun secara *on-site* kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2020 (s.d. April 2020), PPATK secara berkala melakukan monitoring secara *off-site* kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan audit secara *on-site* kepada 26 Pihak Pelapor.
- Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit terkini selama tahun 2020 (s.d. April 2020), sebagian besar audit yang dilakukan adalah terhadap Perusahaan/Agen Properti (12 audit atau 46,2 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (9 audit atau 34,6 persen), dan Balai Lelang (4 audit atau 15,4 persen).
- Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. April 2020 telah mencapai 1.320 audit.

Tabel 36
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. April 2020

Jenis Pihak Pelapor	Jumlah Audit							% Distribusi Tahun 2020 (s.d. April-2020)	Perkembangan April-2020 (Dalam Persen)		
	Tahun 2005-2018	April-2019	Tahun 2019 (s.d. April-2019)	Jan-2019 s.d. Des-2019	Maret-2020	April-2020	Tahun 2020 (s.d. April-2020)		*m-to-m*	*y-on-y*	*c-to-c*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:											
Bank	332	4	4	7	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Perusahaan Pembiayaan	63	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	96	0	0	1	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi	128	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Perposan	1	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	132	0	1	12	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	-100,0
Koperasi Simpan Pinjam	7	0	0	0	0	0	1	3,8	n.a.	n.a.	n.a.
Pegadaian	1	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	34	0	0	2	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
PENYEDIA BARANG DAN JASA:											
Perusahaan Properti/Agen Properti	291	0	8	44	2	0	12	46,2	-100,0	n.a.	50,0
Pedagang Kendaraan Bermotor	101	3	14	31	3	0	9	34,6	-100,0	-100,0	-35,7
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	15	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik	0	0	0	0	0	0	0	0,0	n.a.	n.a.	n.a.
Balai Lelang	0	0	0	0	0	0	4	15,4	n.a.	n.a.	n.a.
Total Audit	1.201	7	27	98	5	0	26	100,0	-100,0	-100,0	-3,7

**) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.*

Grafik 43
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. April 2020

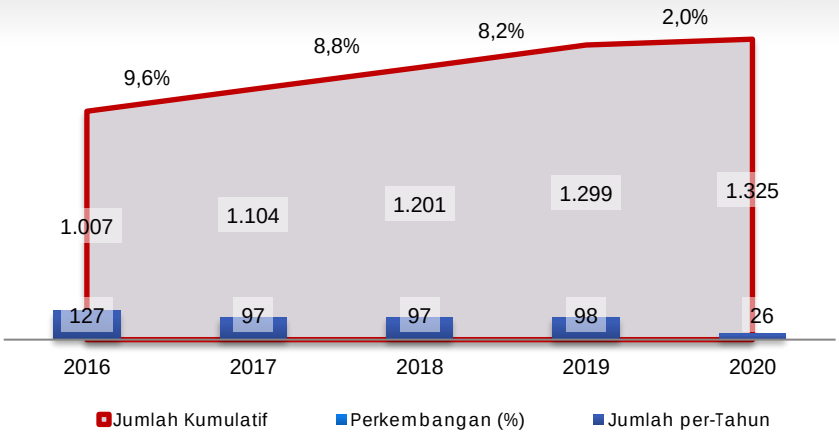

Grafik 44
Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2005 s.d. April 2020

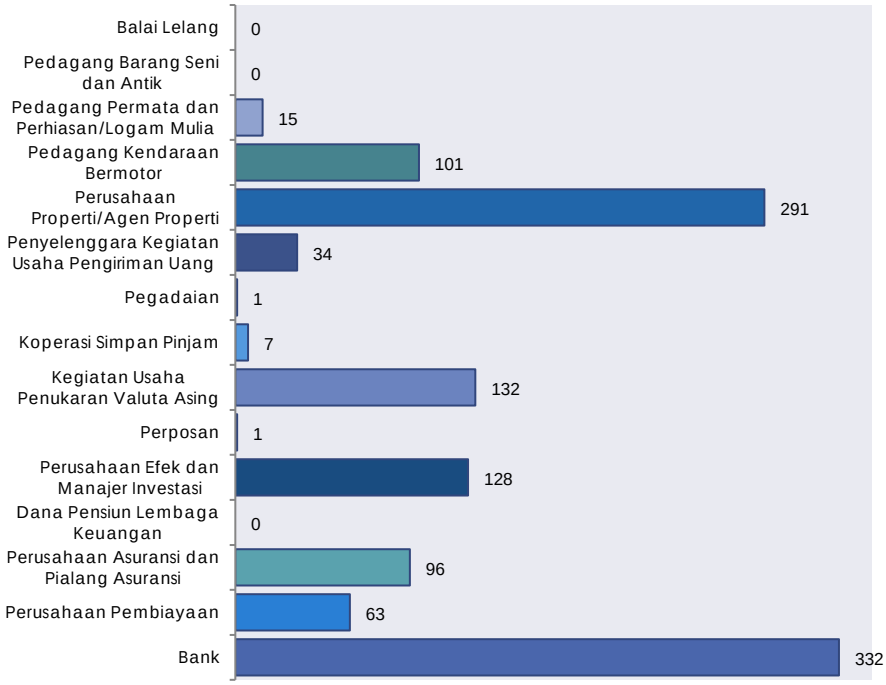

UU TPPU

Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) :
"Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal."
"Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia."

Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) :
"Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang."
"Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 Ayat (1):
"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, …."

PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU

- Selama tahun 2020 (s.d. April 2020), terdapat 88 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK dengan *Financial Intellegence Unit* (FIU) lain, yang mayoritas terdiri dari 47 pertukaran informasi yang bersifat *Spontanious Incoming Information* (53,4 persen).
- Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. April 2020 tercatat sebanyak 1.688 pertukaran informasi, dengan 662 kali atau 39,2 persen juga merupakan penerimaan informasi yang bersifat *Spontanious Incoming Information*.
- Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d April 2020, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 2.094 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal *Incoming Mutual Request* (*Outgoing Information*), yaitu sebanyak 809 informasi atau sebesar 38,6 persen.

Tabel 37
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2003 s.d. April 2020

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)							Jumlah Tahun 2003 2020	% Distribusi
		Januari 2003 - Desember 2010	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Apr-2020)	Jumlah		
1	Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	163	107	31	-	24	26	10	198	361	17,2
2	Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	198	274	84	50	78	104	21	611	809	38,6
3	Spontaneous Incoming Information	37	260	105	-	126	124	47	662	699	33,4
4	Spontaneous Outgoing Information	8	14	14	71	37	71	10	217	225	10,7
Jumlah		406	655	234	121	265	325	88	1.688	2.094	100,0

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*
Keterangan:
1. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.*
2. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.*
3. *Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).*
4. *Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.*

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

Grafik 45
Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2013 s.d. April 2020

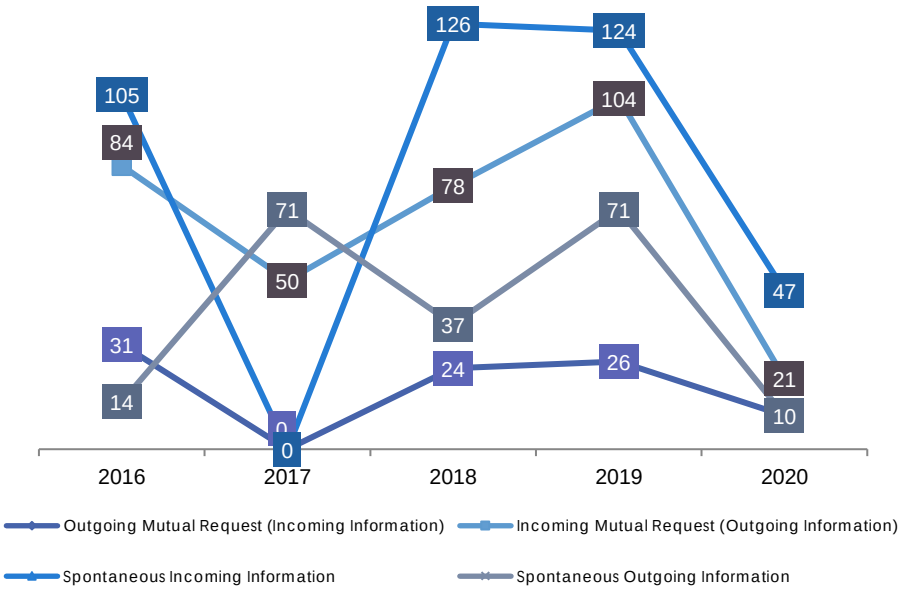

Grafik 46
Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain
Berdasarkan Jenis Informasi
Januari 2003 s.d. April 2020

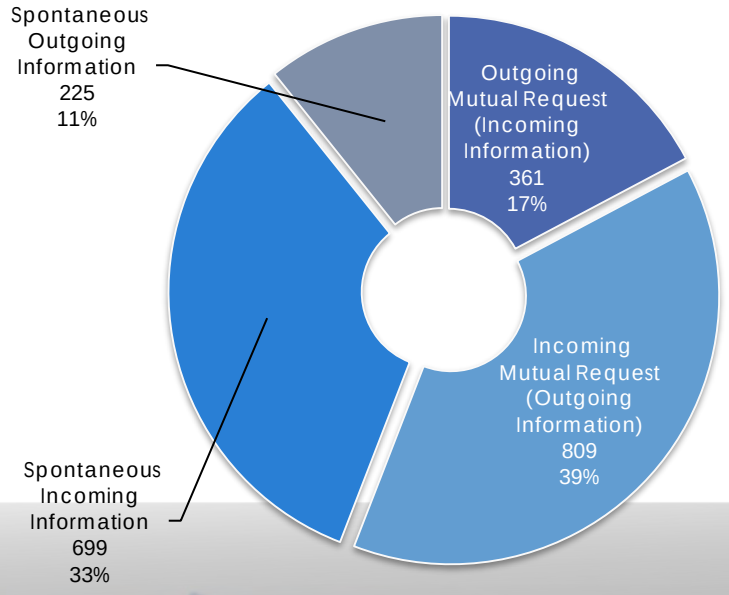

UU TPPU

Pasal 88:

(1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1):

"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain."

NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

- Selama April 2020, tidak terdapat penambahan MoU/Nota Kesepahaman baru baik antara PPATK dengan Instansi/Lembaga Domestik, maupun dengan FIU luar negeri.
- Dengan tidak adanya penambahan MoU baru selama April 2020 tersebut, maka sejak Januari 2003 s.d. April 2020, maka jumlah Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK adalah tetap sebanyak 175 MoU, dengan 60 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 115 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.
- Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 97 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 23 MoU dengan FIU dan 74 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. April 2020

Tahun		Internasional (FIU)	Nasional (Instansi/ Lembaga)	Jumlah	% Distribusi
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)*	Januari 2003 - Desember 2010	37	41	78	44,6
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)	2011-2015	13	44	57	32,6
	2016	2	6	8	4,6
	2017	0	9	9	5,1
	2018	3	7	10	5,7
	2019	5	6	11	6,3
	2020 (s.d. Apr-2020)	0	2	2	1,1
	Jumlah	23	74	97	55,4
Jumlah		60	115	175	100,0

**) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010*

Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. April 2020

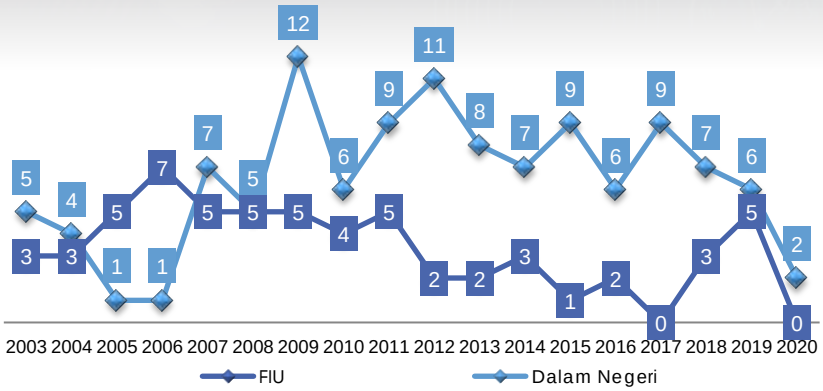

Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. April 2020

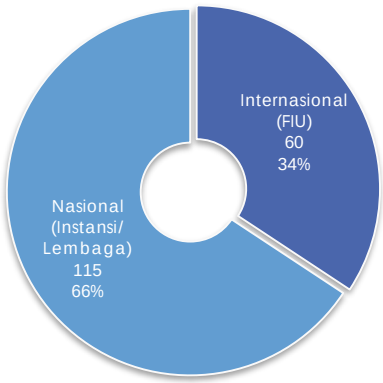

Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Negara (FIU)	Penandatangan Nota Kesepahaman		Ket
		Tempat	Tanggal/Bulan/Tahun	
1	Thailand	Bangkok	24 Maret 2003	
2	Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003	
3	Philippines	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004	
4	Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010	
5	Myanmar	Jakarta	14 November 2006	
6	Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008	
7	Singapura	Singapore	17 September 2013	
		Jakarta	25 September 2013	
8	Kamboja	Jakarta	22 September 2015	
9	Laos	Bali	11 Agustus 2016	

Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Nama Lembaga / Organisasi	Tanggal	No.	Nama Lembaga / Organisasi	Tanggal
Tahun 2003			Tahun 2012		
1	Bank Indonesia	5 Februari 2003	58	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	3 Desember 2012
2	Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	20 Oktober 2003	59	Satgas REDD	20 Desember 2012
3	Ditjen Pajak	28 Oktober 2003	60	NCB Interpol Indonesia	21 Desember 2012
4	Ditjen Lembaga Keuangan (LK)	28 Oktober 2003	61	Itjen Kementerian Agama	26 Desember 2012
5	Ditjen Bea & Cukai	31 Oktober 2003	Tahun 2013		
Tahun 2004			62	Setjen Mahkamah Konstitusi	7 Januari 2013
6	Center For International Forestry Research	16 Januari 2004	63	LPSE Kementerian Keuangan	5 Februari 2013
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	29 April 2004	64	Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM	15 Februari 2013
8	Kepolisian Negara RI	16 Juni 2004	65	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	18 Juni 2013
9	Kejaksaan Agung RI	27 September 2004	66	Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)	21 Juni 2013
Tahun 2005			67	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI	30 Juli 2013
10	Departemen Kehutanan	28 Maret 2005	68	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati	27 Agustus 2013
Tahun 2006			69	Itjen Kemendikbud	30 September 2013
11	Badan Pemeriksa Keuangan	25 September 2006	Tahun 2014		
Tahun 2007			70	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerja Sama)	30 Januari 2014
12	Itjen Departemen Keuangan	12 Januari 2007	71	Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP	4 April 2014
13	Komisi Yudisial	1 Februari 2007	72	Komisi Pemilihan Umum	4 Februari 2014
14	Ditjen Administrasi Hukum Umum	6 Maret 2007	73	Badan Pengawasan Obat Makanan	26 Mei 2014
15	Ditjen Imigrasi	6 Maret 2007	74	PT. Indonesia Power	17 Oktober 2014
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	19 April 2007	75	PT. PLN (persero)	19 November 2014
17	Badan Narkotika Nasional	13 Juni 2007	76	Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika	18 Desember 2014
18	Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam	15 Agustus 2007	Tahun 2015		
Tahun 2008			77	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5 Januari 2015
19	Universitas Surabaya	17 April 2008	78	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22 Januari 2015
20	STIE Perbanas Surabaya	31 Juli 2008	79	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	12 Maret 2015
21	Universitas Gadjah Mada	17 September 2008	80	Kementerian Pemuda dan Olahraga	25 Maret 2015
22	Badan Pengawas Pemilu	6 November 2008	81	PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com)	17 April 2015
23	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7 November 2008	82	Kementerian Kesehatan	30 April 2015
Tahun 2009			83	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	12 Mei 2015
24	Universitas Soedirman	23 Januari 2009	84	Kementerian PPN/BAPPENAS	3 Juli 2015
25	Badan Pertanahan Nasional	17 April 2009	85	Lembaga Sandi Negara	9 November 2015
26	Universitas Andalas	18 Mei 2009	Tahun 2016		
27	Ditjen Pos dan Telekomunikasi	12 Juni 2009	86	Kementerian Pertahanan	14 Maret 2016
28	Universitas Hasanuddin	23 Juni 2009	87	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	2 Mei 2016
29	Institut Teknologi Bandung	25 Juni 2009	88	UIN Alauddin Makassar	15 Juli 2016
30	Universitas Diponogoro	12 Agustus 2009	89	Badan Intelijen Negara	4 Agustus 2016
31	Lembaga Penjamin Simpanan	17 November 2009	90	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17 Oktober 2016
32	Universitas Muhammadiyah Surakarta	20 November 2009	91	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK	24 Oktober 2016
33	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	3 Desember 2009	Tahun 2017		
34	Universitas Indonesia	7 Desember 2009	92	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	7 Maret 2017
35	Universitas Jember	7 Desember 2009	93	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	12 April 2017
Tahun 2010			94	Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti)	2 Mei 2017
36	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	14 April 2010	95	TNI Angkatan Udara	9 Mei 2017
37	Universitas Padjajaran	22 Juni 2010	96	Kementerian Perhubungan	9 Juni 2017
38	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik	7 Juli 2010	97	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	6 Juli 2017
39	Universitas Mataram	27 Juli 2010	98	Juknis dengan Ditjen Pajak	24 Agustus 2017
40	Universitas Syiah Kuala	8 Oktober 2010	99	Universitas Jayabaya	26 September 2017
41	Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)	29 Desember 2010	100	Universitas Brawijaya	4 Desember 2017
Tahun 2011			Tahun 2018		
42	Kementerian Perhubungan RI	27 Januari 2011	101	Satgas Waspada Investasi	18 Mei 2018
43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	18 April 2011	102	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM	30 Mei 2018
44	Universitas Pattimura	5 Mei 2011	103	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	3 Oktober 2018
45	Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)	29 Juli 2011	104	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	4 Oktober 2018
46	Ombudsman RI	11 Agustus 2011	105	Perpustakaan Nasional RI	Jakarta
47	Universitas Sriwijaya	12 September 2011	106	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jakarta
48	Universitas Udayana	4 Oktober 2011	107	Universitas Surabaya	Surabaya
49	PT. Pertamina (Persero)	19 Oktober 2011	Tahun 2019		
50	Universitas Bina Nusantara	19 Oktober 2011	108	Satgas Umrah	8 Februari 2019
Tahun 2012			109	Kementerian BUMN	14 Februari 2019
51	Universitas Esa Unggul	10 januari 2012	110	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	8 Mei 2019
52	Universitas Sumatera Utara	30 Januari 2012	111	Universitas Diponegoro	27 Mei 2019
53	Universitas Airlangga	28 Februari 2012	112	Badan Pusat Statistik	24 Juni 2019
54	Itjen Kementerian Pekerjaan Umum	11 April 2012	113	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Oktober 2019
55	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	23 Oktober 2012	Tahun 2020		
56	Universitas Lambung Mangkurat	5 November 2012	114	Arsip Nasional Republik Indonesia	31 Januari 2020
57	Universitas Cendrawasih	29 November 2012	115	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	13 Februari 2020

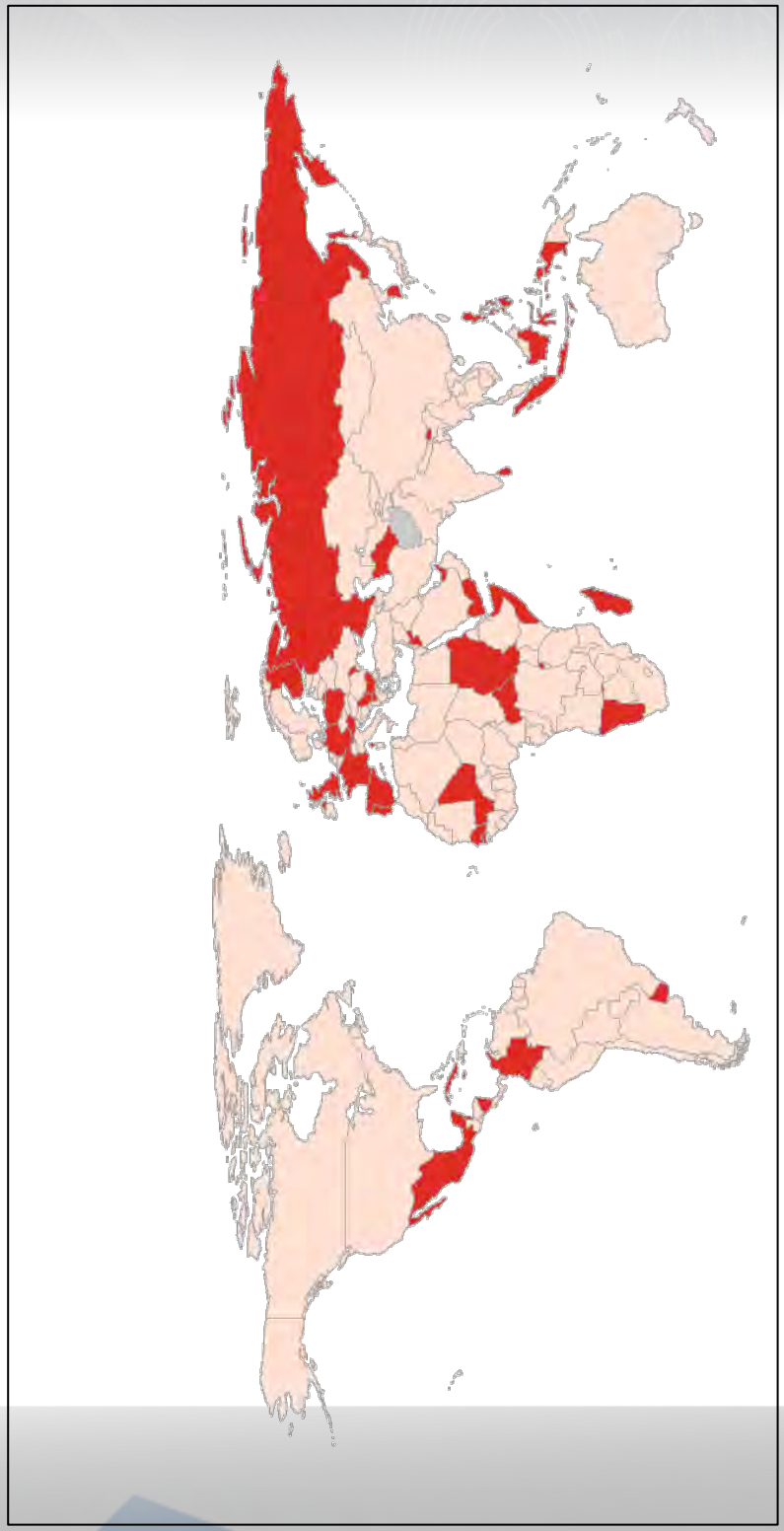

Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

No.	Negara (FIU)	Penandatangan Nota Kesepahaman	
		Tempat	Tanggal/Bulan/Tahun
	Tahun 2003		
1	Thailand	Bangkok	24 Maret 2003
2	Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003
3	Korea	Jakarta	20 Oktober 2003
	Tahun 2004		
4	Australia	Bali	4 Februari 2004
5	Philippines	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004
6	Romania	Bucharest	12 Oktober 2004
	Tahun 2005		
7	Belgium	Jakarta	1 Februari 2005
		Brussels	26 Januari 2005
8	Italy	Rome	17 Februari 2005
9	Poland	Washington	29 Juni 2005
10	Spain	Washington	29 Juni 2005
11	Peru	Sofia	6 Oktober 2005
		Jakarta	18 Oktober 2005
	Tahun 2006		
12	China	Jakarta	29 Mei 2006
13	Mexico	Limassol - Cyprus	14 Juni 2006
14	Canada	Ottawa	12 Oktober 2006
		Jakarta	16 Oktober 2006
15	Myanmar	Jakarta	14 November 2006
16	South Africa	Jakarta	24 November 2006
		Pretoria	29 November 2006
17	Cayman Island	Grand Cayman	27 November 2006
18	Japan	Jakarta	18 Desember 2006
		Tokyo	19 Desember 2006
	Tahun 2007		
19	Bermuda	Bermuda	31 Mei 2007
20	Mauritius	Bermuda	31 Mei 2007
21	New Zealand	Jakarta	18 Juli 2007
22	Turkey	Ankara	8 Agustus 2007
		Jakarta	13 Agustus 2007
23	Finland	Helsinki	27 September 2007
	Tahun 2008		
24	Georgia	Georgia	10 Maret 2008
25	Croatia	Jakarta	21 April 2008
26	Moldova	Seoul	28 Mei 2008
27	United States of America	Jakarta	19 September 2008
		Washington	6 Oktober 2008
28	Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008
	Tahun 2009		
29	Bangladesh	Jakarta	16 Maret 2009
31	Sri Lanka	Doha	27 Mei 2009
32	Macau	Brisbane	10 Juli 2009
33	Fiji Island	Brisbane	10 Juli 2009
	Tahun 2010		
34	Solomon Island	Wollonggong	22 Februari 2010
35	Qatar	Cartagena	30 Juni 2010
36	United Arab Emirate	Cartagena	30 Juni 2010
37	Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010
	Tahun 2011		
38	India	New Delhi	25 Januari 2011
39	Netherlands	Aruba	15 Maret 2011
40	Luxembourg	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
41	Saudi Arabia	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
42	Samoa	Yerevan-Armenia	12 Juli 2011
	Tahun 2012		
43	Ukraine	Saint Petersburg	10 Juli 2012
44	Russia	Saint Petersburg	11 Juli 2012
	Tahun 2013		
45	Kazakhstan	Astana	2 September 2013
46	Singapore	Singapore	17 September 2013
		Jakarta	25 September 2013
	Tahun 2014		
47	Timor Leste	Dilli	21 February 2014
48	United Kingdom of Great Britain	London	25 February 2014
49	Jordan	Jakarta	14 July 2014
		Amman	10 August 2014
	Tahun 2015		
50	Cambodia	Jakarta	22 September 2015
	Tahun 2016		
51	Tajikistan	Jakarta	1 Agustus 2016
52	Lao PDR	Bali	11 Agustus 2016
	Tahun 2018		
53	Argentina	Argentina	14 Maret 2018
54	Ghana	Argentina	14 Maret 2018
55	Kyrgistan	Paris	16 Oktober 2018
	Tahun 2019		
56	Uzbekistan	Jakarta	30 Januari 2019
57	Palestine	Paris	3 Juli 2019
58	Timor Leste	Paris	3 Juli 2019
59	Kolombia	Bogota	2 Agustus 2019
		Jakarta	16 Agustus 2019
60	Maroko	Jakarta	28 Oktober 2019

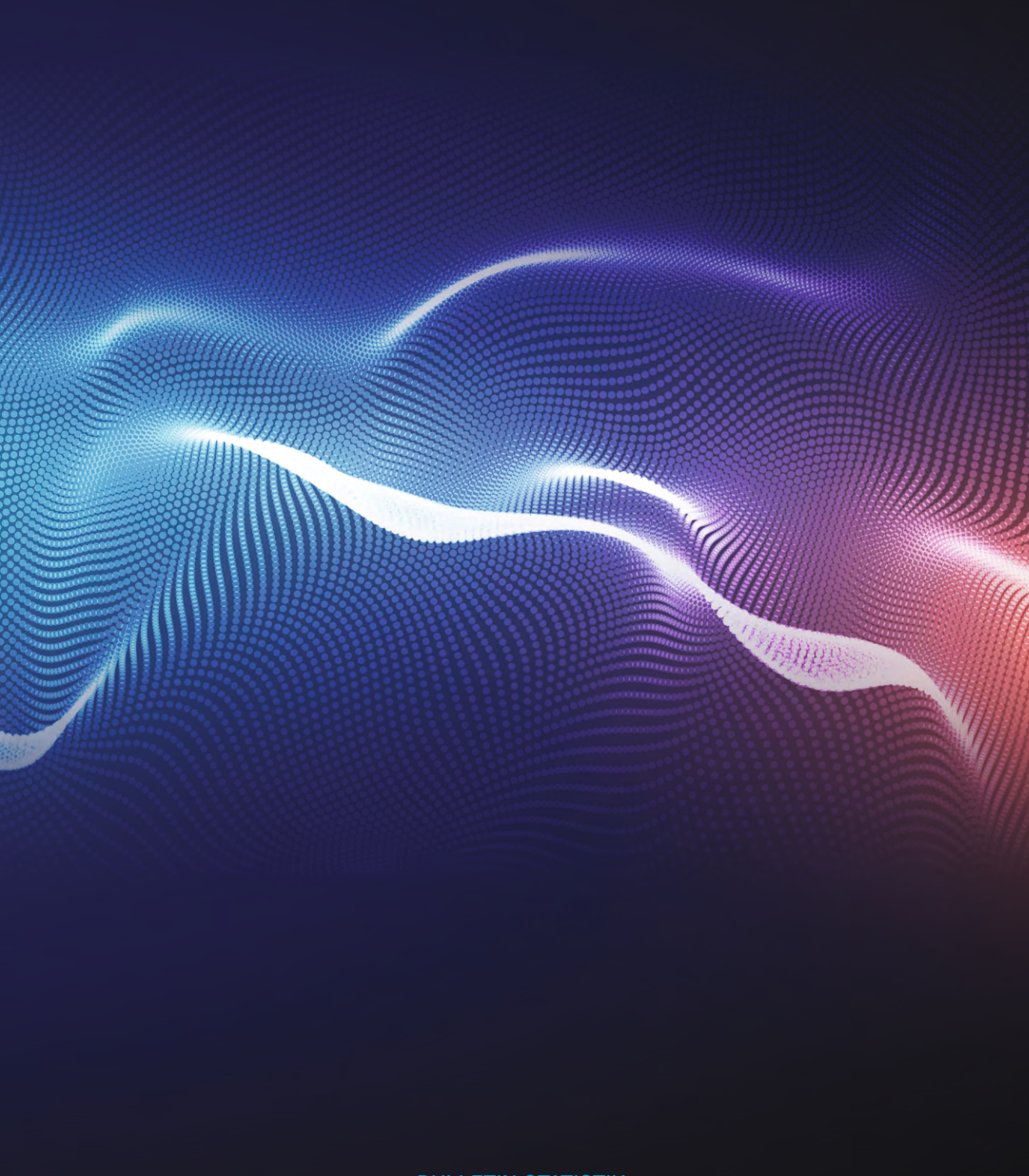

BULLETIN STATISTIK
TAHUN 2020

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat | www.ppatk.go.id